

**PERATURAN DIREKSI
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
NOMOR PD-025/SMI/0622**

TENTANG

PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

DIREKSI PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO),

- Menimbang** : a. bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“**Perseroan**”) telah memiliki Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Direksi Nomor PD-020/SMI/1020 tanggal 15 Oktober 2020 (“**PD-020/2020**”);
- b. bahwa perlu adanya penyesuaian struktur *leveling* kebijakan dan nomenklatur Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Direksi tentang Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
4. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0399024 Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020, dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0071181.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020;

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 47-48/Unit A-H

Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220

Tel: 62-21 80825288, Fax: 62-21 80825258

5. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor PER-02/SMI/DK/1221 dan Nomor PD-024/SMI/1221 tentang Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*);
6. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor PER-03/SMI/DK/1221 dan Nomor PD-025/SMI/1221 tentang Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*);
7. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-006/SMI/0422 tentang Komite Pembiayaan;
8. Peraturan Direksi Nomor PD-12/SMI/0617 tentang Pedoman Pembiayaan Revisi-I;
9. Peraturan Direksi Nomor PD-15/SMI/0917 tentang Pedoman Pembiayaan Berkelanjutan;
10. Peraturan Direksi Nomor PD-026/SMI/1220 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perseroan Revisi-II;
11. Peraturan Direksi Nomor PD-006/SMI/0521 tentang Kebijakan Umum Penyediaan Pembiayaan;
12. Peraturan Direksi Nomor PD-007/SMI/0521 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi;
13. Peraturan Direksi Nomor PD-015/SMI/1221 tentang Prosedur Pembiayaan Daerah;
14. Peraturan Direksi Nomor PD-021/SMI/1221 tentang Prosedur Pembiayaan Syariah;
15. Peraturan Direksi Nomor PD-002/SMI/0122 tentang Prosedur Manajemen Risiko Operasional;
16. Peraturan Direksi Nomor PD-006/SMI/0222 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Divisi;
17. Peraturan Direksi Nomor PD-011/SMI/0322 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko;
18. Peraturan Direksi Nomor PD-012/SMI/0322 tentang Prosedur Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
19. Peraturan Direksi Nomor PD-016/SMI/0422 tentang Prosedur Penyertaan Modal Perusahaan Bidang Infrastruktur;
20. Peraturan Direksi Nomor PD-018/SMI/0422 tentang Prosedur Pengelolaan Keluhan Masyarakat Terdampak dan Kelompok Pemerhati;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi Nomor FP-021/SMI/DMR/DMRT/0422 tanggal 4 April 2022 perihal Persetujuan Penyesuaian Nomenklatur dan Struktur *Leveling* atas Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) TENTANG PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL.

Pasal 1

Menetapkan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, sebagaimana Lampiran Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka PD-020/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juni 2022

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Edwin Syahrudad
Direktur Utama

Keterangan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.

Lampiran Peraturan Direksi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Nomor : PD-025/SMI/0622
Tanggal : 20 Juni 2022



PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

2022

RIWAYAT PENYUSUNAN

No	Nama Kebijakan dan Versi	Tanggal Efektif	Dokumen Persetujuan		Keterangan
			Peraturan Direksi	Memo Persetujuan	
1	Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial	15 Oktober 2020	PD 020/SMI/1020 Tanggal 15 Oktober 2020	Persetujuan Komite Kebijakan Umum dan Prosedur Nomor 18/FPPR/KUP-S/0720 Tanggal 14 Juli 2020	Ketentuan Baru
2	Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial	1 Maret 2022	PD-025/SMI/0622 Tanggal 20 Juni 2022	Memo No. FP-021/SMI/DMR/DMR T/0422 Tanggal 04 April 2022	Penyesuaian Nomenklatur dan Arsitektur Kebijakan tahun 2022

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	DAFTAR ISI	Perubahan ke: -

BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Prosedur	2
3. Ruang Lingkup.....	2
4. Landasan Hukum.....	3
5. Pemutakhiran, Konsultasi, dan Pengungkapan	4
6. Kondisi Khusus	4
7. Definisi dan Istilah	5
BAB II – KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL.....	8
1. Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial	8
2. Etika Pelaksanaan.....	8
3. Risiko Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial.....	8
BAB III – ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB.....	10
1. Direksi	10
2. Komite-komite di Bawah Direksi	11
3. Fungsi Bisnis (<i>Risk Taking Division</i>).....	11
3.1 Fungsi Bisnis Pembiayaan	11
3.2 Fungsi Bisnis Pengembangan Proyek.....	11
3.3 Fungsi Bisnis Jasa Konsultasi.....	12
3.4 Fungsi Pengelolaan Pembiayaan Khusus	12
3.5 Fungsi Bisnis Pengembangan Proyek Khusus Penugasan Lainnya.....	12
3.6 Fungsi Bisnis Investasi Penyertaan Modal	13
4. Fungsi Lingkungan dan Sosial	13
5. Fungsi Hukum.....	14
6. Fungsi Operasional.....	14
7. Fungsi Audit Internal	14
BAB IV – STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	15
1. Asesmen dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS-1).....	15
2. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja (ESS-2)	16
3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi (ESS-3)	17
4. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (ESS-4).....	19
5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (ESS-5).....	20
6. Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (ESS-6)	21

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	DAFTAR ISI	Perubahan ke: -

7.	Masyarakat Adat (ESS-7).....	22
8.	Warisan Budaya (ESS-8)	23
9.	Konservasi Energi dan Penggunaan Energi Ramah Lingkungan (ESS-9).....	24
10.	Konsultasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan (ESS-10).....	25
BAB V – TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL		26
1.	Pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial.....	26
2.	Tahap Kajian Awal.....	27
3.	Tahap Analisis dan Rapat Teknis.....	28
4.	Tahap Keputusan.....	31
5.	Tahap Pemeriksaan Persyaratan CAP dengan Risalah Rapat Komite	32
6.	Tahap Pelaksanaan dan Pemantauan.....	32
BAB VI – PEJABAT BERWENANG MEMUTUS		35
BAB VII – PENUTUP		36
BAB VIII – LAMPIRAN.....		37
1.	Daftar Pengecualian Perseroan.....	37
2.	Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang Berlaku Terkait Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial.....	39
3.	Penjelasan Standar Lingkungan dan Sosial.....	44
4.	<i>Checklist</i> Awal Lingkungan dan Sosial Pembiayaan dan Jasa Konsultasi.....	69
5.	Kategori Penapisan Lingkungan dan Sosial Proyek.....	76
6.	<i>Checklist</i> dan Dokumentasi Kunjungan Lapangan	78
7.	Kerangka Laporan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental & Social Due Diligence/ESDD Report</i>).....	79
8.	Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial dari Klien/Debitur/ <i>Investee</i> kepada Perseroan	83
9.	Laporan Pelaksanaan/Penyelesaian Proyek.....	85

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	PENDAHULUAN	BAB - I

1. Latar Belakang

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang untuk selanjutnya disebut “Perseroan” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang khusus didirikan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Sebagai salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Perseroan dalam fungsinya sebagai sebuah lembaga jasa keuangan, berkontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional lewat dukungan dalam pembiayaan, investasi, pengembangan proyek dan jasa konsultasi. Dalam menjalankan fungsinya, Perseroan terus menerapkan praktik terbaik tata kelola dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pada setiap aspek. Salah satu bentuk penerapan tata kelola di Perseroan adalah pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem lembaga keuangan ramah lingkungan adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menjelaskan bahwa keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Lebih lanjut lagi, Peraturan OJK tersebut menjelaskan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, dan prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Bergerak dari kedua peraturan perundang-undangan di atas, dan didorong oleh komitmen Perseroan untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola, Perseroan berkomitmen untuk mengelola kegiatan usahanya dengan cara yang ramah lingkungan dan sosial, menghindari atau meminimalkan dampak negatif lingkungan dan sosial, serta meningkatkan dampak positif lingkungan dan sosial dari usaha/kegiatan di mana Perseroan terlibat. Komitmen ini salah satunya tertuang dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) Perseroan, yang juga mencakup aspek lingkungan dan sosial. RAS Perseroan menyebutkan bahwa Perseroan melakukan kajian lingkungan dan sosial pada setiap aktivitas pembiayaan, serta menjaga tingkat *compliance Corrective Action Plan* (CAP) aspek lingkungan dan sosial oleh debitur.

Untuk memberikan acuan agar seluruh aktivitas Perseroan yang mencakup pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi untuk proyek infrastruktur dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan dan sosial yang berlaku di Indonesia maupun secara Internasional, Perseroan perlu menerbitkan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards*) (“Prosedur ESS”).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	PENDAHULUAN	Perubahan ke: -
		BAB - I

2. Tujuan Prosedur

Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial bertujuan untuk:

- a. Menyediakan kebijakan dan standar perlindungan lingkungan dan sosial, pengaturan kelembagaan dan alur kerja bagi Perseroan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi;
- b. Menyediakan informasi kepada calon klien/debitur/*investee* dan para pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk memahami kebijakan dan pengaturan di Perseroan mengenai perlindungan lingkungan dan sosial serta standar yang digunakan Perseroan;
- c. Memberikan panduan bagi calon klien/debitur/*investee* untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan melakukan mitigasi dampak dan risiko dari lingkungan dan sosial sedini mungkin, termasuk di dalamnya pertimbangan tentang proses pemilihan lokasi usaha/kegiatan, desain, serta perencanaan rekayasa teknik;
- d. Memastikan kajian lingkungan dan sosial dilakukan secara konsisten dan efektif oleh Perseroan dalam keseluruhan kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi;
- e. Memastikan klien/debitur/*investee*:
 - i. menghindari, atau apabila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, mengurangi, atau memberi ganti kerugian atas dampak usaha/kegiatan yang merugikan, melakukan pemulihan dan perbaikan, dan meningkatkan dampak positif usaha/kegiatan terhadap pekerja, masyarakat terkena dampak, Masyarakat Adat dan lingkungan;
 - ii. melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam proses konsultasi secara memadai atas isu-isu yang berpotensi menghasilkan dampak;
 - iii. melakukan upaya pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja usaha/kegiatan dan masyarakat sekitar;
 - iv. mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan kerja kepada para pekerja dan masyarakat di sekitar usaha/kegiatan; dan
- f. Mendorong peningkatan kinerja lingkungan dan sosial dari usaha/kegiatan melalui penerapan sistem manajemen yang lebih baik dan mencari peluang untuk mengembangkan program ramah lingkungan atau menangani pemangku kepentingan tertentu.

3. Ruang Lingkup

Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial ini merupakan standar minimal dan pelaksanaannya merujuk kepada Prosedur yang mengatur kegiatan bisnis Perseroan, yakni Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan Proyek, dan Jasa Konsultasi. Ketentuan dan mekanisme/proses asesmen yang dilakukan dalam melaksanakan kajian lingkungan dan sosial merujuk kepada Prosedur yang mengatur masing-masing kegiatan usaha Perseroan tersebut.

Perseroan memiliki kegiatan usaha dengan definisi mengacu pada prosedur-prosedur terkait, yaitu:

- a. **Pembiayaan dan Investasi:** mencakup seluruh kegiatan pembiayaan oleh Perseroan termasuk pembiayaan daerah, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan Syariah, termasuk restrukturisasi pembiayaan, dan penyertaan modal.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	PENDAHULUAN	BAB - I

- b. **Pengembangan Proyek:** jasa yang diberikan oleh Perseroan meliputi pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ekosistem Infrastruktur, Kegiatan Penugasan atau Non Penugasan KPBU, dan Kegiatan Penugasan lainnya.
- c. **Jasa Konsultasi:** jasa layanan profesional yang dilakukan oleh Perseroan berupa advis dalam proses pengambilan keputusan, rencana bisnis, manajemen proyek, transaksi, struktur proyek, perencanaan keuangan, penggalangan dan, investasi/divestasi, merger dan akuisisi.

Penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk masing-masing produk Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan dan Investasi:** Pengkajian lingkungan dan sosial untuk aktivitas ini akan dilakukan di tingkat korporasi dan/atau proyek. Untuk pembiayaan korporasi tanpa *underlying* proyek, pengkajian lingkungan dan sosial akan difokuskan pada sistem manajemen lingkungan dan sosial di tingkat korporasi. Sementara pada pembiayaan korporasi dengan *underlying* proyek dan pembiayaan proyek, termasuk pembiayaan daerah, pengkajian lingkungan dan sosial akan dilakukan di tingkat proyek. Khusus untuk penyertaan modal, pengkajian lingkungan dan sosial dilakukan pada tingkat korporasi.
- b. **Pengembangan Proyek:** Pengkajian lingkungan dan sosial untuk aktivitas ini dilakukan di tingkat proyek.
- c. **Jasa Konsultasi:** Pengkajian lingkungan dan sosial untuk aktivitas ini akan dilakukan di tingkat korporasi.

Prosedur ini akan dilaksanakan sesuai dengan kapasitas, kecukupan sumber daya yang dimiliki, dan mandat yang diberikan kepada Perseroan. Hal-hal terkait perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih spesifik, akan diatur dalam prosedur dan/atau petunjuk teknis terpisah, namun harus mengacu pada Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial ini. Jika terdapat kerjasama dengan lembaga internasional/multilateral yang mengharuskan penerapan standar lain atau yang lebih ketat, maka ketentuan tambahan akan diatur dalam dokumen yang terpisah atau sesuai dengan kesepakatan dan/atau kebijakan Perseroan.

4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Turunan dari undang-undang ini serta peraturan terkait aspek sosial dan pengadaan tanah dirangkum dalam **Lampiran 2**;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- d. Publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Buku *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2014.
- e. Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Kebijakan Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*);
- g. Kebijakan Perseroan terkait Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*);

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	PENDAHULUAN	Perubahan ke: -
		BAB - I

- h. Kebijakan Perseroan terkait Manajemen Risiko;
- i. Kebijakan Perseroan terkait Manajemen Risiko Operasional;
- j. Kebijakan Perseroan terkait Penyusunan Kebijakan Perseroan;
- k. Kebijakan Umum Penyediaan Pembiayaan;
- l. Kebijakan Perseroan terkait Pembiayaan;
- m. Kebijakan Perseroan terkait Pembiayaan Berkelanjutan;
- n. Kebijakan Perseroan terkait Pembiayaan Daerah;
- o. Kebijakan Perseroan terkait Pembiayaan Syariah;
- p. Kebijakan Perseroan terkait investasi penyertaan modal;
- q. Kebijakan Perseroan terkait Jasa Pengembangan Proyek;
- r. Kebijakan Perseroan terkait Jasa Konsultasi;
- s. Kebijakan Perseroan terkait Pengelolaan Keluhan Masyarakat Terdampak dan Kelompok Pemerhati
- t. Peraturan Direksi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Divisi Perseroan; dan
- u. Keputusan/ketetapan Direksi terkait Pembentukan Komite-Komite di Bawah Direksi.

5. Pemutakhiran, Konsultasi, dan Pengungkapan

Pengkajian ulang dan pemutakhiran secara berkala terhadap Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial serta pengajuan perubahan dan/atau revisi Prosedur ini wajib mengacu pada kebijakan Perseroan terkait Penyusunan Kebijakan Perseroan yang berlaku. Hasil pemutakhiran dokumen Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial akan diungkapkan kepada publik di laman/*website* Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Perseroan.

Sebagai upaya untuk menerapkan prinsip pengungkapan informasi, proses pemutakhiran Prosedur ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti klien/debitur/*investee*, kementerian/lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait, dan institusi lainnya. Hasil konsultasi dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial sebelumnya, dapat dimasukkan ke dalam pemutakhiran Prosedur ini, sehingga senantiasa sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

6. Kondisi Khusus

Dalam hal terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membuat terjadinya pelaksanaan transaksi diluar ketentuan pada Prosedur ini dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur pada Prosedur ini, maka pengajuan kondisi khusus tersebut diajukan persetujuan secara kasus per kasus dan sangat selektif. Terhadap pengajuan kondisi khusus tersebut, Direksi melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Berwenang Memutus (PBM) pada Komite Pembiayaan. PBM pada Komite Pembiayaan dapat meminta *review* terlebih dahulu kepada divisi terkait, apabila diperlukan.

Kondisi khusus sebagaimana dimaksud adalah diperuntukkan bagi hal-hal yang sifatnya operasional (bukan terkait pengajuan perubahan Prosedur ini) dan harus didasarkan pada hasil analisis atas transaksi atau kegiatan usaha, memperhatikan potensi risiko yang dapat terjadi, dan pertimbangan manajemen yang seksama terkait kepentingan Perseroan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	PENDAHULUAN	Perubahan ke: -
		BAB - I

Ketentuan mengenai pengajuan perubahan dan/atau revisi Prosedur ini wajib mengacu pada kebijakan Perseroan terkait penyusunan kebijakan Perseroan yang berlaku.

7. Definisi dan Istilah

- a. Amdal : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Amdal adalah salah satu persyaratan utama dalam memperoleh Izin Usaha.
- b. Asesmen : Mengkaji data/dokumen yang telah diperoleh dari klien/debitur/*investee*, menggali informasi sekunder yang tersedia secara umum, melakukan kunjungan lapangan, melakukan *gap analysis* implementasi perlindungan lingkungan dan sosial klien/debitur/*investee* dengan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial.
- c. B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- d. Debitur : Pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perseroan.
- e. Divisi Fungsi Bisnis Pembiayaan : Divisi yang berinteraksi langsung dengan calon Debitur/Klien untuk melaksanakan transaksi pembiayaan, termasuk Divisi Pembiayaan (“DP”), Divisi Usaha Syariah (“DUS”), Divisi Pembiayaan Publik (“DPPU”), Divisi Pembiayaan Berkelanjutan (“DPB”), dan Divisi Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Khusus (“DPIK”).
- f. ESDD : Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Due Diligence*).
- g. ESS : Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards*).
- h. FPIC : Konsultasi dengan pemberian informasi sejak awal dan disampaikan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consultation*).
- i. Habitat kritis : Habitat yang sangat penting untuk mendukung populasi yang terancam (daftar merah IUCN, yang dilindungi hukum atau yang ada dalam daftar CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*)) atau jenis hewan atau tumbuhan endemik, termasuk juga habitat tumbuhan langka dan terancam secara lokal atau nasional dan habitat yang memiliki nilai tinggi untuk penyediaan jasa ekosistem lainnya (misalnya perlindungan banjir, erosi dan perlindungan longsor, dukungan fungsi resapan dan penyediaan sumber daya air).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	PENDAHULUAN	Perubahan ke: -
		BAB - I

- j. *Investee* : Perusahaan/badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang menerima setoran modal dari Perseroan.
- k. IUCN : Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (*International Union for the Conservation of Nature*).
- l. Kelompok Rentan : Merujuk pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Human Right Reference*, kelompok rentan dapat terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat, pengungsi, orang-orang yang terlantar (*Internally Displaced Persons/IDPs*), kelompok minoritas, pekerja migran, dan masyarakat adat (*Indigenous People/IP*). Kelompok rentan dalam istilah lain disebut sebagai kelompok marginal.
- m. Klien : Pihak yang menggunakan jasa pengembangan proyek/jasa konsultasi dari Perseroan.
- n. Konsultasi yang Bermakna : Sebuah proses yang (i) dimulai sejak dini pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai tepat pada waktunya yang dipahami dan mudah dijangkau penduduk yang terkena dampak; (iii) dilaksanakan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) inklusif dan peka gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan dimasukkannya semua pandangan penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, seperti misalnya untuk perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan.
- o. LARAP : Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition Resettlement Action Plan*).
- p. Masyarakat Adat : Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang berbeda secara sosial dan budaya, rentan, dan memiliki karakteristik yaitu (i) mengidentifikasi diri sebagai kelompok budaya adat yang berbeda dan mendapatkan pengakuan atas identitas ini oleh kelompok lain; (ii) memiliki keterikatan bersama dalam lokasi geografis yang khusus atau wilayah leluhur di dalam lokasi proyek dan keterikatan terhadap sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah tersebut; (iii) memiliki institusi adat, budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang secara tradisional terpisah dari masyarakat atau budaya yang dominan; dan memiliki bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau daerah. Masyarakat adat ini dalam istilah lain disebut sebagai *indigenous people*.
- q. MFF : Fasilitas Pembiayaan Multi Tahap (*Multi-Tranche Financing Facilities*).
- r. Penyertaan Modal : Bentuk investasi Perseroan pada *investee* sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan kriteria tertentu di mana Perseroan mendapat hak kepemilikan berupa saham atau bentuk penyertaan modal lainnya.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	PENDAHULUAN	BAB - I

- s. RAP : Rencana Aksi Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plan*).
- t. RKL-RPL : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
- u. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- v. Warisan Budaya : Bentuk-bentuk struktur yang terukur, seperti bangunan dan lokasi yang memiliki nilai arkeologis (pra-sejarah), paleontologi, sejarah, budaya, seni, dan agama, juga sebagai bagian dari lingkungan alam yang unik yang berisi nilai budaya, seperti hutan sakral atau istilah/definisi lainnya sebagaimana berlaku di masyarakat tertentu dan diakui kebenarannya serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan budaya atau kebudayaan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - II

1. Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Perseroan sebagai BUMN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi pada sektor infrastruktur berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memastikan klien/debitur/*investee* menerapkan standar perlindungan lingkungan dan sosial untuk meminimalkan dampak negatif dari pembangunan infrastruktur;
- b. Mendorong pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan energi;
- c. Memastikan pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam dokumen lingkungan dan sosial pada setiap usaha/kegiatan yang didukung oleh Perseroan;
- d. Melakukan kajian lingkungan dan sosial; dan
- e. Melakukan evaluasi dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial.

Untuk mewujudkannya, maka Perseroan akan melakukan:

- a. Memastikan bahwa manajemen dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari perusahaan yang dibiayai memahami komitmen penerapan standar perlindungan lingkungan dan sosial yang dibuat oleh Perseroan;
- b. Memastikan kecukupan dan kapasitas sumber daya untuk pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial; dan
- c. Memastikan proses *review*, monitoring, dan pengawasan usaha/kegiatan yang dilakukan Perseroan dilakukan secara berkala dan memenuhi ketentuan prosedur dan peraturan yang berlaku.

2. Etika Pelaksanaan

Pelaksana dan para pihak yang terkait dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial harus mematuhi kode etik Perseroan yang berlaku sebagaimana diatur pada kebijakan Perseroan terkait Etika Usaha dan Tata Perilaku (*code of conduct*).

3. Risiko Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Dalam melaksanakan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, Perseroan harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi risiko-risiko yang dapat terjadi dan berupaya melakukan tindakan mitigasi atas risiko tersebut:

- a. Risiko Kredit dan Risiko Penyertaan Modal

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan Debitur / Nasabah / pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan persyaratan yang disepakati, termasuk kesepakatan terkait pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang dipersyaratkan oleh Perseroan dalam perjanjian pembiayaan dan perjanjian lainnya sebagaimana relevan.

Risiko Penyertaan Modal adalah risiko akibat nilai transaksi divestasi penyertaan modal dibawah nilai wajar (*fair value*) penyertaan modal saat transaksi dan nilai (*value*) *cost recovery* (nilai pokok penyertaan modal).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - II

Mitigasi risiko kredit antara lain dengan melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian atas pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial terhadap proyek yang dibiayai.

b. Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum yang antara lain karena ketiadaan peraturan dan perundang-undangan, sedangkan risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Mitigasi risiko hukum dapat dilakukan melalui pengusulan rancangan atau pembaharuan peraturan yang diperlukan. Adapun mitigasi risiko kepatuhan dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya terkait dengan penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial oleh Perseroan.

c. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan, seperti kesalahan prosedural dalam melakukan penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial atas aktivitas pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, serta pemberian jasa konsultasi.

Mitigasi risiko operasional dititikberatkan pada kecukupan prosedur dan petunjuk teknis yang mengatur mengenai penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, terdapat budaya kontrol (*dual control*), dan pemisahan tugas yang jelas (*segregation of duties*).

d. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan terkait dengan tidak memadainya penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang dilakukan oleh Perseroan.

Mitigasi risiko reputasi antara lain dilakukan melalui pengelolaan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik (*positive corporate image*) termasuk dengan media.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	Perubahan ke: -
		BAB - III

Organisasi penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial secara umum diilustrasikan sebagai berikut:



1. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan manajemen risiko pada implementasi Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk semua kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi yang dilaksanakan Perseroan;
- b. Menetapkan struktur organisasi termasuk kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk semua kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi yang dilaksanakan Perseroan;

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	Perubahan ke: -
		BAB - III

- c. Bertanggung jawab dalam memastikan telah tersusunnya Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, serta memastikan pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial pada kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi; dan
- d. Memastikan kecukupan sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

2. Komite-komite di Bawah Direksi

- a. Direksi membentuk komite-komite terkait Pembiayaan, Pembiayaan Berkelanjutan, Penyertaan Modal, Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi, serta Komite Monitoring yang bertugas membahas dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perseroan terkait kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan jasa konsultasi, termasuk lingkungan dan sosial;
- b. Tata cara pembentukan, keanggotaan, dan kewenangan komite-komite di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi di dalam ketentuan yang terpisah; dan
- c. PBM pada komite-komite di bawah Direksi memastikan bahwa dalam pelaksanaan aktivitas bisnis Perseroan telah melalui kajian risiko terkait lingkungan dan sosial dan menentukan langkah-langkah mitigasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi Bisnis (*Risk Taking Division*)

Merupakan divisi-divisi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis Perseroan yang mengandung risiko dalam rangka mencapai sasaran/tujuan Perseroan, yang mencakup:

3.1 Fungsi Bisnis Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab divisi fungsi bisnis pembiayaan dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa usaha/kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam Daftar Pengecualian/*Exclusion List* (**Lampiran 1**);
- b. Berkoordinasi dengan Debitur dan DELST untuk pemenuhan dokumen dan persyaratan yang diperlukan sebagaimana diatur pada Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang berlaku; dan
- c. Memantau pemenuhan persyaratan/*covenant* mengenai *Corrective Action Plan* (CAP) atas penerapan perlindungan lingkungan dan sosial oleh Debitur yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan. Dalam melaksanakan pemantauan tersebut, Fungsi Bisnis Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Debitur dan DELST.

3.2 Fungsi Bisnis Pengembangan Proyek

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja dengan fungsi pengembangan proyek dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa usaha/kegiatan yang memerlukan kegiatan pengembangan proyek tidak termasuk dalam Daftar Pengecualian/*Exclusion List* (**Lampiran 1**);

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	BAB - III

- b. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal opsi penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam kegiatan pengembangan proyek (sesuai dengan mandat atau jenis usaha/kegiatan yang dilaksanakan) termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan; dan
- c. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal memantau penerapan kajian perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disepakati, apabila ada.

3.3 Fungsi Bisnis Jasa Konsultasi

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja dengan fungsi jasa konsultasi dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan kaidah-kaidah perlindungan lingkungan dan sosial pada aktivitas jasa konsultasi (d disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya);
- b. Memastikan bahwa usaha/kegiatan yang memerlukan jasa konsultasi tidak termasuk dalam Daftar Pengecualian/*Exclusion List* (**Lampiran 1**);
- c. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam kegiatan jasa konsultasi (sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) jasa konsultasi) termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan; dan
- d. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal memantau penerapan kajian perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disepakati dan dalam hal diperlukan (dengan memperhatikan ruang lingkup pemberian Jasa Konsultasi), DELST menyusun *Environmental and Social Due Diligence* (ESDD).

3.4 Fungsi Pengelolaan Pembiayaan Khusus

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja dengan fungsi pengelolaan pembiayaan khusus, yaitu Divisi Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Khusus (DPPIK), dalam Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan DELST dan Debitur untuk pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial; dan
- b. Berkoordinasi dengan DELST dan Debitur untuk pemenuhan CAP dan memantau pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial sesuai Perjanjian Pembiayaan.

3.5 Fungsi Bisnis Pengembangan Proyek Khusus Penugasan Lainnya

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja dengan fungsi pengembangan proyek dalam Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa usaha/kegiatan yang memerlukan kegiatan pengembangan proyek tidak termasuk dalam Daftar Pengecualian/*Exclusion List* (**Lampiran 1**);
- b. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal opsi penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam kegiatan pengembangan proyek (sesuai dengan mandat atau jenis usaha/kegiatan yang dilaksanakan) termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan; dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	Perubahan ke: -
		BAB - III

- c. Berkoordinasi dengan DELST dan Klien dalam hal memantau penerapan kajian perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disepakati, apabila ada.

3.6 Fungsi Bisnis Investasi Penyertaan Modal

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja dengan fungsi penyertaan modal dalam penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan kaidah-kaidah perlindungan lingkungan dan sosial pada aktivitas investasi penyertaan modal;
- b. Memastikan bahwa usaha/kegiatan *investee* tidak termasuk dalam Daftar Pengecualian/*Exclusion List* (**Lampiran 1**);
- c. Berkoordinasi dengan DELST dan *Investee* dalam hal penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam kegiatan penyertaan modal termasuk melengkapi dokumen yang diperlukan; dan
- d. Berkoordinasi dengan DELST dan *Investee* dalam hal memantau penerapan kajian perlindungan lingkungan dan sosial yang telah disepakati (apabila ada).

4. Fungsi Lingkungan dan Sosial

Divisi dengan fungsi lingkungan dan sosial secara keseluruhan bertanggung jawab atas implementasi Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, meliputi:

- a. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi yang dilaksanakan Perseroan dan prosedur-prosedur terkait lainnya sesuai aktivitas bisnis yang dilakukan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi yang dilaksanakan Perseroan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan sosial secara nasional sebagaimana diatur dalam Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan;
- c. Berkoordinasi dengan Fungsi *Risk Taking* dan Fungsi Operasional Terkait Pembiayaan dan Investasi untuk pemenuhan dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial;
- d. Melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke lokasi usaha/kegiatan (atau metode evaluasi lapangan lainnya terhadap suatu usaha/kegiatan) dan mempersiapkan laporan kunjungan;
- e. Melakukan kajian lingkungan dan sosial dan menyusun laporan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Sosial Due Diligence* atau ESDD) termasuk menyiapkan rekomendasi dalam sebuah rencana tindakan perbaikan (*Corrective Action Plan* atau CAP) pada kegiatan pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi yang dilaksanakan Perseroan sesuai prosedur-prosedur terkait berdasarkan aktivitas bisnis yang dilakukan;
- f. Melakukan *review* atas laporan ESDD jika disusun pihak ketiga (konsultan perlindungan lingkungan dan sosial) dan menyesuaikan dengan bentuk pelaporan ESDD Perseroan;

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	Perubahan ke: -
		BAB - III

- g. Memantau pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial Perseroan dan melakukan pembaharuan jika diperlukan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan internal Perseroan dan Multilateral; dan
- i. Melakukan pelatihan, konsultasi dan penyebarluasan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial PT SMI untuk internal PT SMI, para debitur, *investee*, dan klien PT SMI.

5. Fungsi Hukum

Fungsi hukum terkait penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan/atau fungsi lingkungan dan sosial dalam melakukan mitigasi risiko hukum dan memastikan pengikatan terkait pemenuhan persyaratan/*covenant* lingkungan dan sosial telah dimasukkan ke dalam dokumen perjanjian atau telah sesuai dengan keputusan komite.

6. Fungsi Operasional

Fungsi operasional terkait penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memantau dan berkoordinasi dengan fungsi bisnis terkait pemenuhan persyaratan/*covenant* terkait lingkungan dan sosial yang telah dimasukkan ke dalam dokumen perjanjian dan meminta verifikasi kepada DELST jika diperlukan; dan
- b. Menyimpan dan memelihara *hardcopy* atau *softcopy* dokumen pemenuhan persyaratan atau *covenant* terkait lingkungan dan sosial yang telah dimasukkan ke dalam dokumen perjanjian.

7. Fungsi Audit Internal

Merupakan satuan kerja independen yang melaksanakan fungsi pengendalian dan kesesuaian penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam setiap aktivitas kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan penyediaan jasa konsultasi. Mekanisme pengendalian tersebut diatur terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

Perseroan menerapkan seperangkat standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS) untuk pembiayaan dan investasi (termasuk penyertaan modal), pengembangan proyek, dan jasa konsultasi. Penerapan sepuluh standar ini akan disesuaikan dengan kajian yang dilaksanakan pada tingkat korporasi maupun tingkat proyek. Untuk penyediaan jasa konsultasi, penerapan standar ini akan disesuaikan dengan *Term of Reference* (ToR) yang diberikan/ditawarkan oleh klien.

1. Asesmen dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS-1)

Standar pertama merupakan dasar perlindungan lingkungan dan sosial yang menekankan pada proses kajian, perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta sistem pengelolaan, pemantauan dan pelaporan yang berkesinambungan. Standar ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan dan perizinan lingkungan dan sosial: memenuhi peraturan dan izin terkait lingkungan dan sosial sebagai pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memastikan kegiatan yang ramah lingkungan dan sosial.
- b. Sistem manajemen lingkungan dan sosial: membangun dan memelihara sistem manajemen lingkungan dan sosial sesuai dengan sifat dan skala proyek, serta sepadan dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Sistem manajemen lingkungan dan sosial akan memasukkan unsur-unsur berikut: (i) kebijakan; (ii) identifikasi risiko dan dampak; (iii) program pengelolaan; (iv) kapasitas dan kompetensi organisasi; (v) pelatihan lingkungan dan sosial; (vi) kesiapsiagaan dan tanggap darurat; (vii) keterlibatan pemangku kepentingan; dan (viii) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - i. Kebijakan: menetapkan kebijakan menyeluruh yang mendefinisikan tujuan dan prinsip lingkungan dan sosial yang memandu proyek untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang sehat.
 - ii. Identifikasi risiko dan dampak: melakukan identifikasi risiko dan dampak lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan serta dampak dan risiko pada masyarakat setempat. Kajian ini dapat menjadi bagian dari dokumen kajian lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, atau jika diperlukan dapat disusun kajian lainnya sesuai dengan risiko dan dampak proyek.
 - iii. Program pengelolaan: menetapkan program-program pengelolaan yang secara ringkas akan menjelaskan langkah-langkah dan tindakan peningkatan kinerja dan mitigasi yang menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang diidentifikasi dari proyek.
 - iv. Kapasitas dan kompetensi organisasi: membangun, memelihara, dan memperkuat sebagaimana diperlukan struktur organisasi, yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dan sosial.
 - v. Pelatihan lingkungan dan sosial: melatih karyawan dan kontraktor-kontraktor yang memiliki tanggung jawab langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan sosial sehingga mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan mereka, termasuk pengetahuan terkini terhadap kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dan standar lingkungan dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

sosial Perseroan. Pelatihan juga membahas upaya dan tindakan khusus yang dipersyaratkan dalam program manajemen, termasuk rencana tindakan, metode yang kompeten dan efisien.

- vi. Tanggap darurat dan kesiapsiagaan: membangun dan memelihara mekanisme tanggap darurat dan kesiapsiagaan, sehingga klien/debitur/*investee* akan siap menanggapi situasi kecelakaan dan darurat yang terkait dengan proyek dengan cara yang tepat untuk mencegah dan mengurangi segala kerusakan pada masyarakat dan/atau lingkungan.
- vii. Pelibatan masyarakat dalam proses kajian lingkungan dan sosial: mengidentifikasi pemangku kepentingan, memberikan akses kepada masyarakat terdampak terkait informasi yang relevan, melakukan proses konsultasi dengan cara yang memberikan masyarakat terdampak kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka.
- viii. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur efektivitas program pengelolaan, serta kepatuhan terhadap peraturan terkait; mendokumentasikan hasil pemantauan; mengidentifikasi dan melakukan tindakan korektif dan preventif yang diperlukan dalam program dan rencana pengelolaan; menindaklanjuti tindakan ini dalam siklus pemantauan mendatang untuk memastikan efektivitasnya; dan membuat tinjauan kinerja secara berkala.

2. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja (ESS-2)

Standar kedua menekankan pada upaya untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan pendapatan yang adil dan wajar sebagai hak-hak dasar pekerja, karena tenaga kerja adalah aset yang tak ternilai, dan hubungan baik antara pekerja dan manajemen merupakan kunci kemajuan dan produktivitas perusahaan. Kegagalan dalam menjaga hubungan baik tersebut dapat mengurangi komitmen pekerja, yang pada akhirnya dapat mengganggu usaha/kegiatan.

Standar ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan sumber daya manusia: menerapkan kebijakan sumber daya manusia sesuai dengan hak dan kewajiban pekerja, termasuk hak untuk menerima remunerasi dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kondisi kerja dan persyaratan kerja: menyediakan kondisi kerja yang baik dari segi administrasi maupun aturan kerja seperti jam kerja, lembur, izin untuk meninggalkan kantor karena sakit, melahirkan, serta perlindungan seperti jaminan sosial dan kesehatan. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerja dengan mempertimbangkan risiko di sektor-sektor tertentu, termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, dan radiologi, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Serikat pekerja/serikat buruh: mengizinkan pekerja untuk bergabung dengan organisasi apapun dan pekerja berhak untuk menyuarakan pendapat mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana pekerja memiliki kebebasan untuk bergabung dengan serikat apapun dan untuk mengekspresikan pendapat mereka di depan umum. Namun demikian, pekerja juga harus mematuhi batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kebebasan untuk bergabung dengan asosiasi dan menyuarakan pendapat di depan umum.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

- d. Non-diskriminasi dan peluang kerja yang adil: Menerapkan/melaksanakan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang responsif gender dan inklusif, tidak membuat keputusan ketenagakerjaan berdasarkan karakteristik di luar persyaratan kerja dasar, serta menciptakan kesempatan ketenagakerjaan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, kelompok etnis, agama, pandangan politik, kasta/jabatan, tempat asal/wilayah geografis, status ekonomi, dan adanya kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas. Kesempatan ketenagakerjaan tersebut termasuk dalam proses perekrutan, kompensasi (gaji dan tunjangan), kondisi kerja dan jenis kerja, pelatihan, promosi, penghentian atau pensiun, dan tindakan disiplin.
- e. Pemutusan hubungan kerja: menyusun rencana untuk mengurangi dampak buruk dari pemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Jika karena alasan tertentu pemutusan hubungan kerja harus dilakukan, maka pemutusan hubungan kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan melalui konsultasi dengan kantor tenaga kerja setempat.
- f. Pekerja anak dan kerja paksa: tidak mempekerjakan anak-anak dalam konteks kepentingan ekonomi karena dapat mengganggu atau membahayakan proses pendidikan anak-anak tersebut selain munculnya potensi terjadinya kekerasan serta gangguan terhadap kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial mereka. Semua pekerja harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak melakukan kerja paksa atau mempekerjakan seseorang di bawah ancaman paksaan atau hukuman.

3. Pencegahan dan Pengurangan Polusi (ESS-3)

Standar ketiga menekankan pada pentingnya pencegahan dan pengurangan polusi di dalam aktivitas usaha/kegiatan dengan ketentuan yang mencakup:

- a. Mempertimbangkan kondisi sekitar dan melakukan pencegahan dan pengendalian polusi, dalam desain, konstruksi, operasi, dan uji coba usaha/kegiatan, secara teknis dan operasional dengan cara yang paling tepat untuk menghindari, atau jika tidak memungkinkan, berusaha untuk memperkecil atau mitigasi dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan prinsip ALARP (*As Low As Reasonably Practicable*).
- b. Pencegahan dan pengurangan polusi: menghindari pelepasan bahan pencemar atau polutan ke dalam tanah, air, dan udara dari usaha/kegiatan. Jika tidak dapat dihindari, harus meminimalkan atau mengendalikan intensitas atau jumlah polutan yang dilepaskan ke lingkungan. Kajian risiko atas terjadinya pelepasan polutan tersebut harus dilakukan bagi kegiatan rutin maupun non-rutin di aktivitas usaha/kegiatan, atau dalam kegiatan apapun yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- c. Limbah:
 - i. Meminimalkan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non B3 yaitu dengan: 1) metode pengurangan (*reduce*), 2) metode penggunaan kembali (*reuse*), dan 3) metode daur ulang (*recycle*).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

- ii. Memproses, menghancurkan, dan untuk sementara menyimpan zat berbahaya dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika minimalisasi tidak dapat dilakukan.
- iii. Memanfaatkan atau membuang limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- iv. Menggunakan kontraktor yang memiliki lisensi dan disetujui oleh instansi yang berwenang, jika pengolahan dan pembuangan limbah dilakukan oleh pihak ketiga.
- d. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
 - i. Melakukan pencegahan atau meminimalkan penggunaan atau mengendalikan bahan-bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari produksi, transportasi, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan untuk aktivitas usaha/kegiatan.
 - ii. Menghindari manufaktur, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, disepakati dikurangi oleh pemerintah, atau disyaratkan oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- e. Penggunaan dan manajemen pestisida, herbisida dan fungisida:
 - i. Melaksanakan usaha/kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan hama, gulma, dan infeksi jamur yang mempengaruhi pertanian atau kesehatan masyarakat, serta mendukung strategi yang mempromosikan metode kontrol biologis atau fisik yang mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis.
 - ii. Mengelola masalah-masalah pengelolaan hama dalam konteks kajian lingkungan usaha/kegiatan.
 - iii. Melakukan kajian kapasitas lembaga untuk mengembangkan dan mendukung pengelolaan hama yang ramah lingkungan yang aman dan efektif.
 - iv. Jika usaha/kegiatan menggunakan produk pestisida, herbisida, atau fungisida, maka produk tersebut harus diproduksi, dikemas, diberi label, ditangani, disimpan, dibuang, dan dipakai sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kondisi ambien:
 - i. Mengukur rona lingkungan awal dan membandingkan pengukuran dari kondisi ambien secara teratur.
 - ii. Mencari penyebab dan membuat rencana tindakan yang diperlukan, jika terdeteksi adanya peningkatan pencemaran yang signifikan.
 - iii. Meminimalkan atau mengurangi pelepasan polutan untuk menjaga kondisi ambien dan mengurangi potensi risiko terhadap kondisi ambien.
- g. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK):
 - i. Mendorong pengurangan emisi GRK yang berasal dari kegiatan usaha/kegiatan.
 - ii. Menerapkan tindakan mitigasi GRK dan memperkirakan emisi GRK yang potensial dalam berbagai siklus usaha/kegiatan dari pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca-konstruksi, serta tahap operasional.
 - iii. Memastikan dilakukannya perhitungan atau pemantauan GRK secara periodik untuk usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi GRK yang besar. Perhitungan dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

pemantauan tersebut mengacu kepada metodologi ilmiah atau sebagaimana ditetapkan pemerintah.

4. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (ESS-4)

Standar ini menitikberatkan pada upaya untuk mengurangi potensi paparan risiko dan dampak usaha/kegiatan pada masyarakat yang timbul dari kecelakaan tempat kerja karena kegagalan perlengkapan, struktur, penjalaran bahan-bahan berbahaya dan beracun, limbah B3, maupun masalah keamanan. Standar ESS-4 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Melakukan pengukuran risiko dan dampak pada keselamatan dan kesehatan para pekerja dan masyarakat serta merencanakan upaya mitigasi yang diperlukan.
- b. Menginformasikan hasil pengukuran risiko dan dampak serta upaya mitigasi terkait aspek keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat terdampak.
- c. Memastikan bahwa komponen struktur dari desain, konstruksi, uji coba, dan operasi usaha/kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harus mempertimbangkan potensi risiko bahaya, khususnya jika komponen struktur tersebut dapat diakses oleh publik atau jika kegagalan struktur terjadi selama periode konstruksi dan operasional dapat mengakibatkan cedera pada seseorang.
- d. Memastikan bahwa komponen struktur dirancang dan dibangun oleh ahli yang berkualifikasi, berpengalaman, dan bersertifikat atau yang disahkan oleh instansi pemerintah, dengan kata lain, oleh para profesional yang kompeten.
- e. Mengusahakan untuk mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan pada usaha/kegiatan yang mengoperasikan peralatan bergerak di jalan umum dan proyek infrastruktur lainnya.
- f. Menghindari atau memperkecil potensi bencana alam seperti tanah longsor atau banjir yang mungkin timbul akibat perubahan penggunaan fungsi lahan terkait aktivitas usaha/kegiatan;
- g. Mencegah atau meminimalisasi dampak negatif yang merugikan akibat kegiatan usaha/kegiatan terkait tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh masyarakat sekitarnya.
- h. Mendorong berbagai langkah untuk penyesuaian pada dampak perubahan iklim yang bertujuan untuk memperkecil dampak perubahan iklim pada masyarakat, mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim di berbagai sektor.
- i. Menghindari atau memperkecil potensi paparan pada penyakit akibat kegiatan usaha/kegiatan.
- j. Memantau dan mendorong kesempatan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kesehatan selama kegiatan usaha/kegiatan sehingga menurunkan besarnya paparan, jika penyakit yang timbul di dalam masyarakat terkena dampak, bersifat endemik.
- k. Menyusun prosedur/mekanisme tanggap darurat melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
- l. Mendokumentasikan kegiatan tanggap darurat, alat dan perlengkapan, tim tanggap darurat, dan orang yang bertanggung jawab dalam kondisi darurat, serta menyampaikan informasi

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

mengenai rencana tindakan lain yang relevan atau dokumen kepada para pekerja, masyarakat sekitar, dan instansi pemerintah.

- m. Mempekerjakan pegawai atau kontraktor untuk menyediakan petugas keamanan untuk para pekerja dan properti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa petugas keamanan tidak mengambil tindakan represif.
- n. Memastikan bahwa pengamanan personil dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dengan cara menghindari atau meminimalkan risiko terhadap warga terkena dampak.
- o. Khusus untuk bendungan, perencanaan pembangunan harus dikonsultasikan dengan Komisi Keselamatan Bendungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa bendungan dirancang dan konstruksinya diawasi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan kompeten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (ESS-5)

Standar kelima menitikberatkan pada pengelolaan risiko secara sosial dari kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela (*involuntary resettlement*). Implementasi standar ini juga akan disesuaikan dengan kondisi usaha/kegiatan, terutama bila klien/debitur/*investee* bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembebasan lahan. Standar ESS-5 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Desain usaha/kegiatan: mempertimbangkan desain usaha/kegiatan yang layak secara teknik dan finansial untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan pemindahan fisik atau ekonomi secara tidak sukarela.
- b. Pemindahan meliputi pemindahan secara fisik dan ekonomi (kehilangan aset atau akses terhadap aset yang mengakibatkan penurunan atau kehilangan sumber penghasilan atau kegiatan penghidupan) sebagai akibat dari pembebasan lahan untuk usaha/kegiatan.
- c. Pemukiman kembali secara tidak sukarela dan pelaksanaannya: menyiapkan rencana (dokumen) pemukiman kembali; mengadakan sensus untuk mengetahui rona awal kondisi ekonomi dan sosial (identifikasi masyarakat yang harus dipindahkan dan siapa yang berhak mendapat kompensasi); melibatkan pemerintah setempat sebagai bagian dari panitia pengadaan lahan (apabila yang membutuhkan tanah adalah pemerintah); memberi perhatian yang layak dan menentukan langkah-langkah khusus pada masalah gender dan kelompok rentan; menyusun dan menjalankan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan, IPP*).
- d. Kompensasi, bantuan, manfaat bagi orang yang dipindahkan tidak secara sukarela: menyediakan lahan pengganti atau kompensasi atas kerugian atas kehilangan aset yang dapat berupa biaya penggantian tanah, bangunan, dan aset lainnya, bantuan biaya pemindahan atau bantuan lainnya untuk membantu mereka meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencahariannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah yang berlaku.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - IV

- e. Rencana pemulihan taraf hidup dan pelaksanaannya: mendorong kerjasama dengan instansi pemerintah atau melibatkan organisasi perantara seperti universitas, LSM atau organisasi yang dipercaya dan tidak berpihak; mendokumentasikan semua transaksi untuk memperoleh hak atas lahan, serta langkah-langkah kompensasi dan kegiatan pemindahan; menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
- f. Memberikan informasi secara transparan mengenai proses pemukiman kembali dan pelaksanaannya serta rencana pemulihan dan pelaksanaannya seperti menyerahkan salinan beberapa dokumen antara lain pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali untuk dipublikasikan dalam laman/*website* Perseroan dan klien/debitur/*investee* (publikasi akan disesuaikan dengan kondisi Perseroan dan klien/debitur/*investee*); menyediakan informasi pemukiman kembali yang relevan di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami orang-orang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya serta dimungkinkan menggunakan metode komunikasi lainnya yang sesuai (misal untuk orang buta huruf).
- g. Melaksanakan konsultasi pada proses pemukiman kembali dan pelaksanaannya serta rencana pemulihan dan pelaksanaannya meliputi melakukan Konsultasi yang Bermakna terhadap masyarakat yang terdampak; menaruh perhatian khusus pada kebutuhan yang responsif gender, kelompok rentan, Masyarakat Adat, dan mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah; memfasilitasi mekanisme pengaduan dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang terkena dampak untuk berpartisipasi dalam usaha/kegiatan; pengungkapan informasi secara menerus.
- h. Menerapkan mekanisme keluhan yang meliputi penampungan keluhan dan mendiskusikan isu-isu spesifik tentang kompensasi dari warga yang dipindahkan secara tidak sukarela atau anggota masyarakat setempat, termasuk mekanisme penyelesaian masalah, dengan memberikan perhatian khusus terhadap dampak pada kelompok rentan; dan menginformasikan keberadaan mekanisme ini kepada orang-orang yang terkena dampak.
- i. Melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan rencana pemukiman kembali dengan mempersiapkan laporan; memastikan untuk tidak melaksanakan tahap usaha/kegiatan yang memiliki dampak pemukiman kembali, hingga dokumen perencanaan dirumuskan, diungkapkan, dan disetujui; dan menyampaikan laporan pemantauan setiap enam bulan.
- j. Standar ini tidak berlaku untuk pembebasan lahan yang dilakukan berdasarkan transaksi tanah yang sukarela dan saling menguntungkan (*willing buyer-willing seller*).

6. Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (ESS-6)

Standar ini menitikberatkan pada bagaimana klien/debitur/*investee* dapat menghindari atau mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang mungkin timbul dari kegiatan usaha/kegiatan, serta bagaimana mengelola sumber daya alam yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati, dan untuk mendorong penggunaan sumber daya alam seperti yang direncanakan dan diarahkan secara berkelanjutan. Standar ESS-6 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

- a. Tidak melakukan kegiatan/usaha yang masuk dalam Daftar Pengecualian Perseroan (**Lampiran 1**).
- b. Apabila tidak ada alternatif lain di mana kegiatan/usaha dilakukan pada habitat alami, maka harus dipastikan:
 - i. Analisis yang menunjukkan bahwa manfaat yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari nilai usaha/kegiatan termasuk nilai manfaat lingkungan;
 - ii. Tidak ada kehilangan *netto* keanekaragaman hayati; dan
 - iii. Segala perubahan dan degradasi dikelola secara layak.
- c. Apabila tidak ada alternatif lain di mana kegiatan/usaha dilakukan pada habitat kritis, maka harus dipastikan:
 - i. Bahwa dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak nilai keanekaragaman hayati yang tinggi atau kemampuan keanekaragaman hayati untuk dapat berfungsi;
 - ii. Bahwa kegiatan/usaha tidak akan menyebabkan penurunan populasi spesies yang terancam punah atau hampir punah atau kehilangan spesies di daerah habitat terkait, sehingga membahayakan kemampuan ekosistem representatif yang ada untuk bertahan;
 - iii. Pembatasan perubahan atau degradasi yang signifikan di daerah habitat alami; dan
 - iv. Menggunakan pendekatan pencegahan (*precautionary approach*) untuk penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan.
- d. Melakukan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antara para pemangku kepentingan (termasuk untuk pengelolaan kawasan lindung) dan masyarakat di daerah.
- e. Melaksanakan program tambahan untuk mengembangkan dan mencapai tujuan kawasan pelestarian yang dilindungi.
- f. Tidak dengan sengaja menempatkan atau membawa spesies baru ke lokasi usaha/kegiatan, kecuali mendapat izin dari pihak berwenang.
- g. Mendapat izin dari pihak berwenang jika usaha/kegiatan terletak di dalam kawasan hutan atau kawasan lindung.
- h. Mengkaji isu-isu lingkungan dan sosial dan mitigasi risiko yang mungkin timbul jika usaha/kegiatan perlu menggunakan air permukaan dan air tanah, serta mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk semua penggunaan air permukaan dan air tanah.

7. Masyarakat Adat (ESS-7)

Standar ini menitikberatkan pada pengelolaan risiko terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dari suatu usaha/kegiatan. Standar ESS-7 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Melakukan identifikasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak di dalam lokasi usaha/kegiatan, jenis dan tingkat dampak sosial, budaya, dan lingkungan.
- b. Menekan, memperkecil, atau memberi kompensasi kepada pihak yang terdampak tersebut sesuai dengan kearifan budaya lokal, jika tidak mungkin dilakukan pencegahan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - IV

- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial setempat bila di lokasi usaha/kegiatan ditemukan kelompok masyarakat yang terindikasikan sebagai komunitas adat terpencil.
- d. Memastikan proses konsultasi yang mengacu pada pemberian informasi sejak awal dan disampaikan tanpa paksaan sebelum usaha/kegiatan dilaksanakan atau *Free Prior Informed Consultation* (FPIC), serta memfasilitasi partisipasi mereka yang menginformasikan mengenai potensi masalah yang dapat mengenai mereka secara langsung dari usaha/kegiatan yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat.
- e. Menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat atau *Indigenous People Plan* (IPP) dalam konteks kajian sosial dalam Andal yang disusun melalui Konsultasi yang Bermakna dengan Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak, jika penapisan dan kajian sosial dalam Andal menunjukkan bahwa usaha/kegiatan yang diusulkan akan memiliki dampak positif dan/atau negatif kepada Masyarakat Adat. Selain itu, melakukan kajian tambahan aspek sosial, apabila dibutuhkan.
- f. Memberikan perhatian khusus kepada wilayah, tanah leluhur, dan sumber daya alam terkait termasuk hak adat, keperluan untuk melindungi wilayah, tanah, dan sumber daya leluhur, nilai-nilai budaya dan spiritual, praktik pengelolaan sumber daya alam masyarakat; dan melakukan pemulihan sistem penghidupan Masyarakat Adat apabila tidak dapat dihindarkan.
- g. Melakukan pengungkapan informasi terkait proses Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (IPP) dengan menyerahkan dokumen terkait kepada Perseroan untuk diungkapkan di laman/*website* Perseroan dan laman/*website* klien/debitur/*investee* (publikasi akan disesuaikan dengan kondisi Perseroan dan klien/debitur/*investee*).
- h. Menerapkan mekanisme penanganan keluhan pada penanganan dan penyelesaian keluhan, kekhawatiran, dan keberatan masyarakat adat yang terkena dampak dan memberi informasi yang tepat tentang mekanisme penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak.
- i. Melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan IPP; Menyiapkan rencana tindakan perbaikan atau pemutakhiran IPP jika ditemukan masalah Masyarakat Adat yang signifikan; dan menerapkan tindakan perbaikan dan menindaklanjuti tindakan tersebut untuk memastikan efektivitasnya.

8. Warisan Budaya (ESS-8)

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pelestarian warisan budaya nasional. Perseroan menekankan tanggung jawab sosial dalam usaha/kegiatan dan operasi bisnisnya dengan melindungi warisan budaya. Standar ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi Warisan Budaya (situs budaya dan warisan budaya).
- b. Mendorong tanggung jawab klien/debitur/*investee* untuk mengidentifikasi dan melindungi Warisan Budaya dalam desain dan pelaksanaan proyek.
- c. Situs dan Warisan Budaya (Budaya Daerah dan Budaya yang Kritis): klien/debitur/*investee* menghindari; mengalihkan desain ke tempat lain yang sesuai secara teknis dan finansial apabila diperkirakan terdapat situs-situs dan/atau warisan budaya; tidak mengubah, merusak,

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - IV

atau menghilangkan bentuk Warisan Budaya secara signifikan; melaksanakan prosedur kerja yang tidak akan membahayakan atau mengganggu situs dan/atau Warisan Budaya tersebut dan melaksanakan prosedur penemuan tak terduga (*chance find protocol*) dengan cara mengamankan dan melaporkan ke institusi pemerintah yang membidangi kebudayaan.

- d. Apabila pemindahan tidak dapat dihindari; klien/debitur/*investee* tidak mengganggu temuan situs dan Warisan Budaya sampai dilakukan asesmen oleh tenaga ahli; mengajukan permintaan asesmen dan rekomendasi dari tenaga ahli kompeten; dan memperoleh izin dari pemerintah serta berkonsultasi dengan masyarakat adat.
- e. Penggunaan Warisan Budaya secara komersial: menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, lingkup, dan jenis komersialisasi yang diajukan; tidak boleh memproses komersialisasi warisan budaya, kecuali: melalui dasar negosiasi yang layak, memperoleh persetujuan tertulis, dan membagi hasil yang adil dan merata dari komersialisasi pengetahuan, inovasi, atau praktik kebiasaan dan tradisi budaya tersebut kepada masyarakat.

9. Konservasi Energi dan Penggunaan Energi Ramah Lingkungan (ESS-9)

Standar ini mendorong upaya konservasi energi dan penggunaan energi ramah lingkungan oleh usaha/kegiatan. Termasuk di dalam ESS-9 adalah penghematan penggunaan energi dan penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang bersifat baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Selain merupakan upaya proaktif dalam rangka perlindungan lingkungan, konservasi energi dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang konservasi energi. Peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab para pihak, termasuk pengusaha.

Standar ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong pelaksanaan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha/kegiatan.
- b. Menggunakan teknologi yang efisien energi dan/atau menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.
- c. Melakukan manajemen energi dengan menyusun program konservasi energi, melaksanakan evaluasi manajemen energi secara berkala, melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi, dan membuat pelaporan pelaksanaan konservasi energi secara berkala.
- d. Melakukan penghematan energi:
 - i. Memiliki kebijakan penghematan energi dan melakukan kajian dan evaluasi peningkatan efisiensi dan keuntungan dalam rangka penghematan biaya usaha/kegiatan.
 - ii. Memakai peralatan hemat energi dan melakukan upaya untuk memperkecil penggunaan energi sebagai bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca, jika penghematan energi tidak mungkin dilakukan.
- e. Menggunakan energi ramah lingkungan: berupaya untuk mengganti sumber energi yang tidak terbarukan dengan sumber energi yang terbarukan untuk mengatasi kelangkaan energi dan pertumbuhan energi yang sangat tinggi. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif yang bersifat baru dan terbarukan serta ramah lingkungan sangat didorong penggunaannya.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	STANDAR LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - IV

10. Konsultasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan (ESS-10)

Standar ini menjelaskan tentang konsultasi dan penanganan keluhan, serta pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang terkena dampak dalam suatu proyek.

Standar ini mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan mekanisme konsultasi dan penanganan keluhan yang meliputi perencanaan, langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, maka meminimalkan, memberikan ganti rugi dan menyelesaikan masalah atas dampak-dampak yang mungkin terjadi kepada masyarakat.
- b. Menerapkan konsultasi, mekanisme penanganan keluhan, dan pemberian informasi yang dilakukan pada seluruh proses pembangunan proyek, termasuk pada penerapan standar ESS lainnya terutama pada penerapan ESS 5 (Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela), ESS 7 (Masyarakat Adat), dan ESS 8 (Warisan Budaya).
- c. Menerapkan mekanisme pemberian informasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat setempat, secara relevan dan memadai, mudah dipahami, tepat waktu, terbuka, berperspektif gender dan langsung bisa dijangkau oleh masyarakat serta dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi dan paksaan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

Bab ini menguraikan langkah-langkah dan rencana aksi yang dipersyaratkan oleh Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang harus dilaksanakan dalam siklus proyek untuk memastikan bahwa pembiayaan, penyertaan modal, pengembangan proyek, dan jasa konsultasi memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan dan sosial. Untuk penyediaan jasa konsultasi, penerapan tahapan ini akan disesuaikan dengan *Term of Reference* (ToR) yang diberikan/ditawarkan oleh klien.

Secara umum ketentuan dan mekanisme/proses yang dilakukan oleh DELST dalam melakukan kajian lingkungan dan sosial akan mengacu pada Kebijakan Perseroan yang mengatur masing-masing kegiatan usaha Perseroan, yaitu:

- a. Pembiayaan : Kebijakan Perseroan terkait pembiayaan, Prosedur Pembiayaan Daerah, Kebijakan Perseroan terkait pembiayaan berkelanjutan, dan/atau Prosedur Pengelolaan Pembiayaan Khusus yang berlaku (d disesuaikan dengan jenis transaksi pembiayaannya).
- b. Bisnis Penyertaan Modal : Kebijakan Perseroan terkait penyertaan modal yang berlaku.
- c. Bisnis Pengembangan Proyek atau dokumen lainnya yang : Kebijakan Perseroan terkait Pengembangan Proyek atau berlaku.
- d. Bisnis Jasa Konsultasi : Kebijakan Perseroan terkait Jasa Konsultasi yang berlaku.

Lebih lanjut diperlukan ketentuan yang mengatur lingkup dan cakupan dari kajian lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh DELST untuk setiap transaksi bisnis Perseroan.

1. Pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Kajian Lingkungan dan Sosial terhadap produk dan aktivitas Perseroan dalam bentuk Laporan ESDD merujuk pada 10 (sepuluh) Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS) dilakukan *case by case basis* berdasarkan pertimbangan DELST. Produk dan aktivitas Perseroan akan memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada jenis dan/atau *feature* produk yang ada. Perbedaan karakteristik akan memerlukan pendekatan pengkajian, pengelolaan, dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial yang berbeda-beda pula sesuai dengan relevansinya. Kegiatan pengkajian, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial untuk satu usaha/kegiatan akan berbeda dengan usaha/kegiatan lainnya tergantung pada tipe tahapan usaha/kegiatan. Khusus untuk pembiayaan proyek maupun pembiayaan korporasi dengan *underlying* proyek, pengkajian lingkungan dan sosial dilakukan pada tingkat proyek. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi, pengkajian risiko dilakukan pada sistem manajemen lingkungan dan sosial pada tingkat korporasi. Pada produk pembiayaan, penyertaan modal, serta pengembangan proyek terdapat tiga tipe usaha/kegiatan berdasarkan tahapan kemajuan proyek sebagai berikut:

a. Tipe 1 – Usaha/kegiatan di tahap awal persiapan

Usaha/kegiatan Tipe 1 adalah usaha/kegiatan yang berada di tahap awal persiapan dengan indikator antara lain lokasi usaha/kegiatan belum dipilih dan opsi desain masih terbuka. Bila

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

usaha/kegiatan **Tipe 1** merupakan penugasan pengembangan proyek kepada Perseroan, dokumen-dokumen lingkungan yang diperlukan akan menjadi tanggung jawab DPP yang berkoordinasi dengan DELST. Untuk usaha/kegiatan **Tipe 1** non-penugasan, dokumen-dokumen lingkungan yang diperlukan akan disusun oleh klien/debitur/*investee* dengan mendapatkan masukan dari DELST.

b. **Tipe 2** – Usaha/kegiatan yang telah sepenuhnya siap

Usaha/kegiatan **Tipe 2** adalah usaha/kegiatan yang telah sepenuhnya siap untuk dijalankan dengan indikator antara lain penawaran lelang konstruksi usaha/kegiatan sudah dilakukan, dokumen studi terkait telah disusun. Perseroan akan melakukan kajian lingkungan dan sosial berdasarkan dokumen-dokumen terkait lingkungan dan sosial yang telah ada. Perseroan dapat meminta klien/debitur/*investee* untuk melengkapi kekurangan pada dokumen yang sudah disusun, atau jika perlu, menyediakan dokumen-dokumen baru (CAP). Klien/debitur/*investee* dapat meminta bantuan dari DELST dalam bentuk saran dan panduan dalam kegiatan penyusunan atau perbaikan dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan. **Tipe 2** tidak berlaku pada produk pengembangan proyek.

c. **Tipe 3** – Usaha/kegiatan yang sedang atau telah selesai dibangun

Untuk usaha/kegiatan ini, Perseroan akan melaksanakan kajian lingkungan dan sosial yang dilaporkan dalam bentuk laporan ESDD untuk memastikan bahwa: (a) pelaksanaan usaha/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan dan sosial yang berlaku serta kebijakan ESS Perseroan; (b) tidak ada risiko reputasi dari segi ESS bagi Perseroan, misalnya dalam bentuk pemberitaan negatif atau protes dari LSM lingkungan dan sosial; dan (c) tidak ada risiko kredit dari kegagalan proyek akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan dan sosial. Berdasarkan kajian tersebut, Perseroan akan meminta klien/debitur/*investee*, untuk menerapkan atau melengkapi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan atau untuk mengurangi potensi risiko-risiko tersebut. **Tipe 3** tidak berlaku untuk produk/bisnis pengembangan proyek.

Secara khusus, untuk penyediaan jasa konsultasi, penerapan Standar Lingkungan dan Sosial akan disesuaikan dengan ToR yang diberikan/ditawarkan oleh klien. Pelaksanaan jasa konsultasi sedapat mungkin (dengan tetap memperhatikan kesesuaian ToR pekerjaan) sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial ini.

2. Tahap Kajian Awal

Tahap ini bertujuan untuk melakukan kajian awal potensi dampak lingkungan dan sosial, risiko yang relevan terkait usaha/kegiatan yang diusulkan, serta kepatuhan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan dan sosial. Untuk efisien dan efektifnya proses kunjungan/*site visit* sebagai salah satu proses dalam pengumpulan data/informasi terkait lingkungan dan sosial untuk kajian awal dan/atau analisis kelayakan dari transaksi bisnis yang dilakukan, Fungsi Bisnis dapat meminta DELST untuk turut serta melakukan kunjungan/*site visit* ke lokasi/tempat usaha/kegiatan. Dalam melakukan kunjungan/*site visit* bersama tersebut, DELST

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

melakukan pengumpulan data/informasi terkait lingkungan dan sosial yang dituangkan dalam laporan kunjungan/*site visit* (*call report*).

Pada tahap ini, DELST akan melakukan kajian awal lingkungan dan sosial (lihat **Lampiran 4** – Informasi Awal Lingkungan dan Sosial) mengenai usaha/kegiatan. Langkah-langkah ESS pada tahap ini berlaku untuk usaha/kegiatan **Tipe 1** (tahap awal), **Tipe 2** (siap secara keseluruhan), **Tipe 3** (dalam konstruksi), dan jasa konsultasi.

3. Tahap Analisis dan Rapat Teknis

Tahap ini dilakukan berdasarkan memo indikatif pembiayaan/penyertaan modal dari divisi fungsi bisnis terkait. Sedangkan untuk bisnis pengembangan proyek dan jasa konsultasi, DELST akan melakukan kajian terkait aspek lingkungan dan sosial (termasuk *review* atas kebutuhan akan kajian tersebut) berdasarkan koordinasi dari divisi fungsi bisnis terkait.

Tahap analisis dan rapat teknis dilakukan untuk:

- a. Memastikan bahwa usaha/kegiatan yang diusulkan oleh klien/debitur/*investee* memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial sesuai Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial;
- b. Memberikan indikasi tentang besarnya potensi dampak dan lingkungan dan sosial usaha/kegiatan;
- c. Mempertimbangkan sensitivitas dan besarnya potensi dampak lingkungan dan sosial sebagai akibat dari jenis, lokasi, dan skala usaha/kegiatan selama konstruksi dan operasi, dan menentukan kategori lingkungan untuk usulan usaha/kegiatan yang ditentukan berdasarkan komponen lingkungan usaha/kegiatan yang paling sensitif;
- d. Mengidentifikasi jenis dan tingkat kedalaman kajian lingkungan dan sosial, serta sumber daya yang diperlukan untuk penilaian dan perencanaan lingkungan, yang disesuaikan dengan besarnya dampak dan risiko usaha/kegiatan yang akan dibiayai;
- e. Melakukan upaya penghindaran dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial secara dini pada tahapan perencanaan usaha/kegiatan untuk Tipe 1; dan
- f. Memastikan hasil kajian lingkungan dan sosial telah terakomodir ke dalam memo usulan Fungsi Bisnis sebagai pertimbangan keputusan dalam komite-komite terkait.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahap ini dijelaskan pada bagian berikut:

- a. DELST akan mengkaji informasi berupa data/dokumen yang telah diperoleh untuk selanjutnya dilakukan analisis daftar pengecualian/*exclusion list* (lihat **Lampiran 1** - Daftar Pengecualian), analisis kesesuaian tata ruang/Amdal/UKL-UPL/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), analisis pengadaan tanah, serta *gap analysis* implementasi ESS.
- b. Melakukan prakiraan kategorisasi lingkungan dan sosial ke dalam kategori A, B, atau C (lihat **Lampiran 5**).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

- c. Melakukan penilaian untuk menentukan bilamana usaha/kegiatan melibatkan pembebasan lahan, pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Masyarakat Adat (*informasi awal* dalam **Lampiran 4**).
- d. Melakukan kajian terhadap dokumen lingkungan dan sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Untuk usaha/kegiatan **tipe 1**, Perseroan akan:

Menentukan dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan, yang dapat berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Apabila diperlukan, dapat disusun dokumen pendukung lain seperti *Environmental and Social Impact Assessment/ESIA*, *Environmental Management Plan/EMP*, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP*), atau Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*) merujuk kepada kesepakatan dalam kerjasama dengan lembaga multilateral tertentu. Ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab menyediakan dokumen kajian lingkungan dan sosial merujuk pada Bab V.1. Pelaksanaan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial, poin a.
 - ii. Untuk usaha/kegiatan **tipe 2 dan 3**, Perseroan akan:

Melakukan kajian terhadap dokumen lingkungan dan sosial yang tersedia untuk menentukan kecukupan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh klien/debitur/*investee*. Jika dokumen dan/atau informasi yang disediakan tidak memadai, DELST akan meminta klien/debitur/*investee* menyampaikan dokumen dan/atau informasi tambahan. Dokumen dan/atau informasi lingkungan dan sosial dapat berupa perizinan dan persetujuan dari pemerintah serta dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Tergantung pada jenis usaha/kegiatan, dapat diperlukan juga dokumen pendukung lain dari salah satu atau lebih dokumen berikut: *Environmental and Social Impact Assessment/ESIA*, *Environmental Management Plan/EMP*, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP*), dan/atau Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*) merujuk kepada kesepakatan dalam kerjasama dengan lembaga multilateral tertentu.
- e. Menggali informasi sekunder yang tersedia sebagai informasi publik/umum mengenai usaha/kegiatan yang diusulkan, yang dapat meliputi informasi mengenai kinerja lingkungan dan sosial, insiden terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, serta keluhan dari pemangku kepentingan usaha/kegiatan;
- f. Dapat melakukan kunjungan lapangan apabila pada saat analisis awal belum dilakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melengkapi/verifikasi data/informasi yang diberikan oleh klien/debitur/*investee* (lihat **Lampiran 6 – Checklist Kunjungan Lapangan** dan catatan laporan kunjungan lapangan) untuk mendukung kajian lingkungan dan sosial. Sebelum melaksanakan kunjungan lapangan, DELST mempersiapkan rencana kunjungan lapangan, yang mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan berikut:

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

- i. Diskusi dengan perusahaan/instansi pemrakarsa usaha/kegiatan;
- ii. Kunjungan ke lokasi usaha/kegiatan termasuk reseptor sensitif (jika diperlukan);
- iii. Diskusi dengan orang-orang yang akan dipindahkan (jika diperlukan);
- iv. Kunjungan ke tempat relokasi/pemukiman kembali (jika diperlukan); dan
- v. Bila diperlukan dapat dilakukan diskusi dengan LSM dan pemerintah daerah.

Dalam hal kunjungan lapangan belum dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi tertentu seperti pandemi, peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau peraturan pemerintah pusat/daerah lainnya, maka dimungkinkan untuk dilakukan penundaan pelaksanaannya dan menggunakan media daring atau *online* atau laporan kondisi berdasarkan pemberitaan media, atau informasi lapangan dari pemrakarsa usaha/kegiatan untuk tetap mendukung analisis hingga kondisi memungkinkan. Setelah kondisi memungkinkan, akan dilengkapi sesuai syarat yang mengacu pada ketentuan pada Prosedur masing-masing kegiatan usaha Perseroan (Prosedur Pembiayaan/Penyertaan Modal, Prosedur Pengembangan Proyek, dan Prosedur Jasa Konsultasi).

- g. Melakukan kajian terhadap kapasitas dan kompetensi organisasi klien/debitur/*investee* dalam menjalankan pengelolaan lingkungan dan sosial serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait, rencana pelatihan, penyiapan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan rencana pelibatan masyarakat, serta rencana pemantauan, peninjauan dan pelaporan. Semua prosedur dan langkah-langkah akan diminta untuk disertakan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial usaha/kegiatan;
- h. Memberikan arahan kepada klien/debitur/*investee* mengenai mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk persyaratan konsultasi dan pengungkapan informasi terkait rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang perlu dipersiapkan;
- i. Memberikan arahan agar klien/debitur/*investee* membuat mekanisme internal yang memadai untuk memantau pelaksanaan rencana mitigasi dampak lingkungan dan sosial termasuk pelaporan rutin yang dibutuhkan;
- j. Jika Rapat Teknis sebelum Komite Pembiayaan dilakukan, Rapat Teknis minimal dihadiri oleh perwakilan dari Fungsi Bisnis (*Risk Taking Division*), Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi, Fungsi Lingkungan dan Sosial dan Fungsi Hukum & Kepatuhan, dan Fungsi Operasional. DELST akan membahas dan menyampaikan hasil kajian lingkungan dan sosial pada Rapat Teknis sebelum Komite Pembiayaan.
- k. Setelah dilakukan Rapat Teknis, DELST menyusun laporan ESDD setelah melakukan kunjungan lapangan dan mendapatkan konfirmasi atas informasi yang disediakan oleh pemrakarsa usaha/kegiatan. Laporan ESDD ini mencakup hasil kategorisasi lingkungan dan sosial, hasil kajian terhadap dokumen dan/atau informasi yang tersedia, kesimpulan mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial serta kesenjangan terhadap prinsip-prinsip ESS Perseroan. Apabila masih terdapat *gap* terhadap hal-hal tersebut berdasarkan hasil ESDD, maka DELST melengkapi Laporan ESDD dengan Rencana Aksi Perbaikan (*Corrective*

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - V

Action Plan/CAP) yang diperlukan sebagai syarat/kondisi yang perlu dilakukan oleh klien/debitur/*investee* dalam perjanjian/dokumen transaksi termasuk target pemenuhannya (jika diperlukan).

- l. Laporan ESDD diserahkan dalam bentuk memo kepada Fungsi Bisnis (*Risk Taking Division*) terkait dan menjadi pertimbangan bagi PBM dalam memberikan keputusan terkait kegiatan masing-masing (misalnya Komite Pembiayaan dalam keputusan pembiayaan). Garis besar laporan ESDD tersedia dalam **Lampiran 7**.
- m. Berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk mengintegrasikan CAP sebagai persyaratan atau *covenant* terkait perlindungan lingkungan dan sosial dalam perjanjian pembiayaan/pengembangan proyek atau proposal jasa konsultasi atau dalam dokumen lainnya sebagaimana yang disepakati oleh calon klien/debitur/*investee*;
- n. Mengkomunikasikan syarat dan ketentuan & persyaratan lingkungan dan sosial kepada klien/debitur/*investee* untuk menyetujui persyaratan dan target pemenuhannya;

Dengan memperhatikan kebijakan Perseroan dan klien/debitur/*investee*, dokumen lingkungan dan sosial yang relevan dapat diungkapkan pada laman Perseroan, laman sponsor, laman klien/debitur/*investee* dan/atau di tempat umum yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya sesuai keperluan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

4. Tahap Keputusan

- a. DELST menghadiri Rapat Komite Pembiayaan/Pembiayaan Berkelanjutan/Penyertaan Modal/Komite Monitoring, untuk mempresentasikan laporan ESDD dan CAP. Pada Rapat Komite tersebut disampaikan target pemenuhan CAP yang telah dikomunikasikan kepada calon debitur/*investee*. Bila diperlukan rapat konsultasi dengan Dewan Komisaris, DELST akan menghadiri rapat tersebut. CAP yang dimaksud tersebut memiliki level sebagai berikut:
 - i. *Grade 1* : CAP telah dikomunikasikan kepada divisi fungsi bisnis pembiayaan.
 - ii. *Grade 2* : CAP telah dikomunikasikan dan disepakati *deadline* pemenuhannya dengan divisi fungsi bisnis pembiayaan.
 - iii. *Grade 3* : CAP telah dikomunikasi dengan calon klien/debitur/*investee* melalui divisi fungsi bisnis pembiayaan.
 - iv. *Grade 4* : CAP telah dikomunikasikan dan disepakati *deadline* pemenuhannya dengan calon klien/debitur/*investee* melalui divisi fungsi bisnis pembiayaan.

Untuk kegiatan Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi, DELST menghadiri Rapat Komite Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi untuk menyampaikan hasil kajian lingkungan dan sosial, jika diperlukan.

- b. Pada tahapan Kewenangan Keputusan dan Penawaran Pembiayaan dan Jasa, *grade* CAP minimal harus berada pada *grade 3*. Untuk kegiatan pembiayaan dan investasi, CAP perlu dilaksanakan oleh debitur/*investee* untuk mendapatkan pembiayaan/penyertaan modal. Untuk kegiatan pengembangan proyek/jasa konsultasi, hasil kajian lingkungan dan sosial dapat

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	BAB - V

dimasukkan sebagai usulan di dalam dokumen perjanjian yang akan disampaikan kepada klien.

- c. Calon Debitur diperkenankan untuk menyampaikan keberatan dan permohonan untuk meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan CAP. Calon Debitur juga bisa memohon *technical advisory* dari DELST untuk membantu menyelesaikan CAP dalam kurun waktu yang disepakati.
- d. DELST memberikan *review* atas Risalah Rapat Komite bila ada permintaan dari divisi fungsi bisnis pembiayaan/Divisi Hukum/Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi (DEPI).

5. Tahap Pemeriksaan Persyaratan CAP dengan Risalah Rapat Komite

DELST berkoordinasi dengan divisi fungsi bisnis pembiayaan/penyertaan modal dan/atau DH akan memastikan kesesuaian antara memo usulan pembiayaan/penyertaan modal dengan risalah rapat komite, terkait persyaratan tandatangan, syarat efektif, syarat pencairan/penyetoran dan *covenant* perlindungan lingkungan dan sosial. Untuk pengembangan proyek/jasa konsultasi, bila persyaratan atau *covenant* terkait perlindungan lingkungan dan sosial disetujui oleh klien, maka DELST juga akan memastikan bahwa persyaratan atau *covenant* tersebut juga dituangkan dalam perjanjian kerja pengembangan proyek/jasa konsultasi.

6. Tahap Pelaksanaan dan Pemantauan

Tahap ini terdiri dari kegiatan pemantauan terhadap persyaratan atau *covenant* yang telah dimasukkan ke dalam dokumen perjanjian atau dokumen lainnya. Pada tahap pemantauan, klien/debitur/*investee* diminta untuk menyerahkan laporan berkala terkait pemenuhan persyaratan atau *covenant* lingkungan dan sosial yang tertuang dalam dokumen perjanjian¹ atau dokumen lainnya.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mencakup kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan persyaratan atau *covenant* terkait perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan perjanjian seperti:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan/atau kesesuaian dokumen lingkungan dan sosial yang disusun;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dokumen/pengelolaan lingkungan dan sosial yang disusun terutama berkenaan dengan *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan;

Pada saat Prosedur ini disusun, penyerahan dokumen secara berkala tentang pemenuhan persyaratan perjanjian telah dilakukan oleh para debitur/*investee*. Pemenuhan seluruh jenis laporan yang dicantumkan dalam Prosedur ini dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan sumber daya Perseroan dan/atau pemahaman klien/debitur dalam penerapan ESS serta kapasitas sumber daya pada klien/debitur/pemilik proyek dalam penyusunan dan penyampaian laporan serta kapasitas sumber daya DELST sendiri dalam mengevaluasi seluruh laporan yang disampaikan. Pemenuhan implementasi laporan dari tahap pelaksanaan dan pemantauan usaha/kegiatan akan meningkat seiring dengan makin meningkatnya pengetahuan serta kecukupan sumber daya baik pada klien/debitur/pemilik proyek dan DELST.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - V

- c. Menggali informasi sekunder yang tersedia sebagai informasi publik/umum mengenai pelaksanaan usaha/kegiatan yang dapat meliputi informasi mengenai kinerja lingkungan dan sosial, insiden terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, serta keluhan dari pemangku kepentingan usaha/kegiatan;
- d. Memastikan klien/debitur/*investee* menyampaikan laporan progres secara berkala termasuk laporan pelaksanaan pemenuhan upaya perlindungan lingkungan dan sosial kepada Perseroan; dan
- e. Melakukan kunjungan lapangan pada tahapan pemantauan, bila diperlukan dan disetujui oleh divisi fungsi bisnis pembiayaan, dan menyusun laporan kunjungan.

Dalam hal kunjungan lapangan belum dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi tertentu seperti pandemi, peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau peraturan pemerintah pusat/daerah lainnya, maka dimungkinkan untuk dilakukan penundaan pelaksanaannya dan menggunakan media daring atau *online* atau laporan kondisi berdasarkan pemberitaan media, atau informasi lapangan dari pemrakarsa usaha/kegiatan untuk tetap mendukung analisis hingga kondisi memungkinkan. Setelah kondisi memungkinkan, akan dilengkapi sesuai syarat yang telah diperjanjikan dan mengacu pada ketentuan pada Prosedur Pembiayaan/Penyertaan Modal.


Kegiatan pemantauan secara berkala dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemantauan *Risk Appetite Statement* (RAS) setiap triwulanan;
- b. Pemantauan yang dilakukan sebagai bagian dari proyek pembiayaan oleh Institusi Keuangan Multilateral (misalnya *mission project* dari Bank Dunia);
- c. Pemantauan atas kebutuhan internal Perseroan yang dapat terjadi karena permintaan oleh:
 - i. Fungsi Operasional, dalam hal ini Divisi Pengelolaan Operasional Pembiayaan (DPOP);
 - ii. Fungsi Lingkungan dan Sosial, dalam hal ini Evaluasi Lingkungan Sosial & Teknik (DELST); dan
 - iii. Fungsi Bisnis (*Risk Taking Division*) sebagai bagian dari *annual review* dan/atau perubahan struktur pembiayaan/persyaratan/*covenant* pada Perjanjian Pembiayaan.

DELST juga akan menyusun beberapa laporan pada tahap ini yang dapat terdiri atas:

- a. Laporan Kinerja Lingkungan dan Sosial (*Annual Environmental and Social Performance Report/AESPR*) yang disusun oleh Perseroan dan disampaikan kepada internal Perseroan (Direktur Manajemen Risiko) dan *counterparty* Perseroan (apabila dipersyaratkan); dan
- b. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (*Implementation Completion Report/ICR* lihat **Lampiran 9**) yang disusun pada akhir periode perjanjian untuk pembiayaan yang sudah selesai dan disampaikan kepada internal Perseroan (Direktur Manajemen Risiko dan Fungsi Bisnis Terkait).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	TAHAPAN PENERAPAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Perubahan ke: -
		BAB - V



	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	PEJABAT BERWENANG MEMUTUS	BAB - VI

Direksi memberikan pelimpahan wewenang kepada Pejabat Berwenang Memutus (PBM) untuk kegiatan/transaksi terkait penerapan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan/Transaksi	Pejabat Berwenang Memutus (PBM)
Keputusan dilakukan terkait Originasi Pembiayaan, Pengembangan Proyek, dan Jasa Konsultasi		
1	Laporan ESDD	Kepala DELST
2	Persetujuan terhadap hasil laporan ESDD yang tercakup dalam Memo Usulan pada:	
	Aktivitas pembiayaan dan investasi	PBM pada komite terkait transaksi pembiayaan dan investasi sesuai ketentuan yg berlaku
	Aktivitas pengembangan proyek	PBM pada Komite Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi
	Aktivitas jasa konsultasi	PBM pada Komite Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi
	Aktivitas pengelolaan pembiayaan dan investasi khusus	PBM pada Komite Monitoring
	Aktivitas Investasi Penyertaan Modal	PBM pada Komite Penyertaan Modal
Keputusan secara kasus per kasus		
1	Persetujuan laporan kunjungan lapangan	Kepala Divisi peserta kunjungan lapangan
2	Persetujuan laporan monitoring pengelolaan lingkungan dan sosial	Kepala DELST
3	Persetujuan Laporan Kinerja Lingkungan dan Sosial Tahunan	Direktur Manajemen Risiko
4	Persetujuan laporan penyelesaian kegiatan/proyek	Kepala DELST

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	PENUTUP	Perubahan ke: -
		BAB - VII

1. Ketentuan Peralihan

Pada saat Prosedur ini dinyatakan berlaku, maka terhadap pelaksanaan proses asesmen/kajian Lingkungan dan Sosial dalam Laporan ESDD yang sedang berlangsung dan belum mendapat persetujuan PBM terkait, maka pelaksanaan proses tersebut tunduk pada ketentuan dalam Prosedur ini.

Adapun terhadap asesmen/kajian Lingkungan dan Sosial yang telah memperoleh persetujuan dari PBM melalui Komite terkait sebelum tanggal berlakunya Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial ini, di mana pelaksanaan asesmen/kajian tersebut dilaksanakan sesuai dengan PD-4/SMI/0115 tentang Pedoman *Environmental and Social Management System (ESMS)* Proyek dan No. PD-19/SMI/0916 tentang Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards/ESS*) Proyek Multilateral, dinyatakan tetap berlaku. Untuk proses selanjutnya atas kajian lingkungan dan sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial ini.

2. Efektifitas Berlaku Prosedur

Prosedur ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Direksi yang mengatur tentang Prosedur Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam prosedur pelaksanaan, manual/petunjuk teknis pelaksanaan, jika diperlukan.

Pada saat Prosedur ini berlaku, Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial No. PD 020/SMI/1020 tanggal 15 Oktober 2020 dinyatakan tidak berlaku.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

1. Daftar Pengecualian Perseroan

Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari Perseroan adalah:

1. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif. Tidak termasuk pembangunan reaktor nuklir dan komponennya yang digunakan untuk menghasilkan listrik serta produksi atau penjualan dan pembelian peralatan medis, alat kontrol (pengukuran) kualitas, dan peralatan lainnya di mana sumber radioaktif tidak diutamakan atau peralatan cukup terlindung dari sumber radioaktif;
2. Produksi, penyebaran atau jual-beli setiap jenis produk atau kegiatan yang dianggap terlarang atau dilakukan *phase-out* berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi dalam jumlah besar bahan kimia berbahaya, atau penggunaan berskala komersial bahan kimia berbahaya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Produksi, perdagangan, dan/atau penggunaan serat asbes lepas yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak termasuk pembelian atau penggunaan lembar asbes semen terikat dengan konsentrasi asbes kurang dari 20% (dua puluh persen).
5. Pengubahan atau perusakan habitat alami dan habitat kritis² secara signifikan dan/atau tanpa pengelolaan yang sesuai;
6. Pertambangan atau penggalian karang hidup, atau pembangunan yang akan mengganggu dan merusak habitat terumbu karang yang tidak disertai dengan pengelolaan yang sesuai;
7. Konversi, pembabatan, pembakaran, atau operasi penebangan komersial di hutan primer tropis lembab atau hutan primer yang masuk dalam kawasan penundaan pemberian izin;
8. Produksi atau perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya, selain dari hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan;
9. Perusakan, pembabatan tumbuhan, drainase, pembakaran, penebangan secara komersial atau skala kecil, pengembangan perkebunan atau pertanian di lahan gambut dengan fungsi lindung atau gambut dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
10. Perusakan, penebangan tumbuhan, drainase, atau pembakaran lahan basah air tawar yang memiliki fungsi lindung dan/atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Perusakan, penebangan tumbuhan, drainase, atau pembakaran hutan bakau secara signifikan dan/atau tanpa pengelolaan yang sesuai dan/atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

² habitat kritis didefinisikan sebagai habitat yang sangat penting untuk mendukung populasi yang terancam (daftar merah IUCN, yang dilindungi oleh hukum nasional atau tercantum dalam CITES) atau jenis hewan atau tumbuhan *endemic*. Termasuk juga habitat tumbuhan yang secara lokal atau nasional langka dan terancam dan habitat yang memiliki nilai tinggi untuk penyediaan layanan ekosistem lainnya (misalnya perlindungan banjir, erosi, dan longsor, dukungan fungsi resapan dan penyediaan sumber daya air).

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

12. Kegiatan produksi atau kegiatan usaha yang melibatkan kerja paksa³ dan/atau memperkerjakan anak di bawah umur⁴ yang berbahaya atau bersifat eksploitatif yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai, bila kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki Dokumen Lingkungan yang sah (adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup), maka Perseroan melihat kegiatan tersebut telah memenuhi atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.

³ Kerja paksa merujuk pada UU No. 19/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pokok-pokok konvensi melarang dan tidak boleh menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan, dan sebagai tindakan diskriminasi. Dalam peraturan perundang-undangan lainnya terdapat penjelasan mengenai eksploitasi pekerja yang selaras dengan pengertian kerja paksa, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas pada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

⁴ Pekerja Anak berarti mempekerjakan anak-anak yang usianya di bawah usia bekerja minimum berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

2. Peraturan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang Berlaku Terkait Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial

Undang-Undang dan Peraturan tentang Lingkungan Hidup:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-II/2014)

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Nomor 35/PUU-X/2012, dan Nomor 95/PUU-XII/2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penggundulan Hutan (UUP3H)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto untuk Pedoman Konvensi Perubahan Iklim PBB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa Bangsa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tahun 2019

Keputusan Menteri Lingkungan Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Kebisingan

Keputusan Menteri Lingkungan Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Getaran

Keputusan Menteri Lingkungan Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Tingkat Kebauan

Keputusan Menteri Lingkungan Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019

Undang-Undang terkait Upaya Perlindungan Sosial:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (sebagian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Instruksi Presiden (INPRES) 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya Ditetapkan oleh Undang-Undang 20 Tahun 1961

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 34 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Penetapan Kawasan Kearifan Lokal

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

Undang-Undang tentang Penggunaan Tanah dan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

Undang-Undang dan Peraturan Umum Sektoral Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Nomor 115/PUU-VII/2009, Nomor 37/PUU-IX/2011, Nomor 27/PUU-IX/2011, Nomor 19/PUU-IX/2011, Nomor 58/PUU-IX/2011, Nomor 100/PUU-X/2012, Nomor 67/PUU-XI/2013, Nomor 7/PUU-XII/2014, Nomor 72/PUU-XIII/2015 dan Nomor 13/PUU-XV/2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010, Nomor 34/PUU-VIII/2010 dan Nomor 57/PUU-IX/2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VIII

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pengangkatan, Penugasan, dan Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan SNI No. 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas dan Faktor Kimia dan Fisika di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Keputusan No. 174 Tahun 1986 ada 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan pada Tempat Kegiatan Konstruksi

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
BAB - VIII		

3. Penjelasan Standar Lingkungan dan Sosial

A. Asesmen dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS-1)

Standar pertama menekankan pentingnya pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan usaha/kegiatan. Pemenuhan aturan lingkungan dan sosial adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan yang dimulai dengan manajemen yang melibatkan perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Penaatan aturan lingkungan dan sosial merupakan prasyarat sebelum proyek dimulai yang mencakup perizinan usaha, izin lokasi, izin pemanfaatan lahan, dan izin-izin lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penaatan peraturan ini bersifat *compliance* yang meliputi unsur-unsur proses bisnis dari “perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan”, yang pelaksanaannya telah melalui kajian dan penilaian dampak dan risiko terkait lingkungan dan sosial, serta menyiapkan mitigasi dan mengelola risiko yang ditemukan.

Manfaat penerapan ESS-1 adalah:

- i) Untuk memastikan diperolehnya izin terkait lingkungan dan sosial yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola dampak dan risiko lingkungan positif maupun negatif, serta keberlangsungan usaha/kegiatan sebelum pelaksanaan sebuah proyek;
- ii) Untuk mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan serta dampak dan risiko pada masyarakat setempat, dengan tujuan lanjutan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif, serta jika memungkinkan, untuk meningkatkan dampak positif;
- iii) Untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan penggunaan yang optimal dari energi dan sumber daya air;
- iv) Untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengkajian dan mitigasi risiko terkait lingkungan dan sosial melalui implementasi keterlibatan masyarakat yang tepat, *Free, Prior, Informed Consultation* (FPIC) (bila relevan dan diperlukan, misalnya berdampak kepada masyarakat adat), konsultasi publik, pengungkapan informasi, dan implementasi mekanisme penanganan keluhan bagi masyarakat terkena dampak dan publik; dan
- v) Untuk melakukan evaluasi secara teratur guna meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial dari usaha/kegiatan.

Cakupan Penerapan

Penerapan standar pertama pada usaha/kegiatan ditekankan pada perizinan terkait lingkungan dan sosial yang diperlukan. Dengan demikian, dampak lingkungan dan sosial dapat dikelola secara berkelanjutan.

Ketentuan

Perseroan mensyaratkan kajian lingkungan dan sosial untuk usaha/kegiatan yang memerlukan pembiayaan maupun jasa pengembangan proyek untuk membantu memastikan bahwa usaha/kegiatan tersebut menjadi usaha/kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- i) Kajian lingkungan adalah suatu proses yang cakupan, kedalaman, dan jenis analisisnya tergantung pada jenis, skala, dan potensi dampak lingkungan dari usaha/kegiatan yang

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

diusulkan, termasuk dampak langsung, tak langsung, kumulatif, dan dampak turunan. Kajian lingkungan akan mengevaluasi potensi dampak dan risiko lingkungan di dalam wilayah terkena pengaruh usaha/kegiatan; mempelajari alternatif usaha/kegiatan; identifikasi cara untuk memperbaiki pilihan usaha/kegiatan, lokasi, perencanaan, desain, dan pelaksanaan dengan mencegah, mengurangi, memperkecil, atau memberi kompensasi atas dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan dampak positif; mencantumkan proses penanggulangan dan mitigasi dampak lingkungan sepanjang pelaksanaan usaha/kegiatan. Bila memungkinkan, usaha/kegiatan akan didorong untuk mengutamakan langkah-langkah pencegahan dibandingkan dengan langkah-langkah penanggulangan atau langkah kompensasi.

- ii) Kajian lingkungan mempertimbangkan komponen fisik dan lingkungan alami (udara, air, dan tanah); kesehatan dan keselamatan masyarakat; aspek sosial (pemukiman kembali tidak secara sukarela – *involuntary resettlement*, masyarakat adat, dan warisan budaya fisik) dan mata pencaharian yang berhubungan dengan sumber daya lingkungan; serta aspek lingkungan lintas batas. Kajian lingkungan memandang aspek fisik, alam, dan sosial secara terpadu. Kajian lingkungan juga mempertimbangkan kondisi usaha/kegiatan; kerangka kebijakan nasional; peraturan perundang-undangan; dan kapasitas klien/debitur/*investee* terkait aspek lingkungan dan sosial; kesepakatan internasional yang sudah diratifikasi.
- iii) Kajian lingkungan dimulai sedini mungkin dalam proses kajian usaha/kegiatan dan sedapat mungkin dipadukan dengan kajian ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan teknis dari usaha/kegiatan.
- iv) Perseroan melakukan penapisan lingkungan pada semua usulan usaha/kegiatan untuk menentukan tingkat cakupan dan jenis kajian lingkungan. Perseroan melakukan klasifikasi usaha/kegiatan berdasarkan pada jenis, lokasi, sensitivitas, skala dan jenis usaha/kegiatan, serta besarnya potensi dampak lingkungannya. Dampak yang dimaksud dapat berupa dampak langsung, tidak langsung, kumulatif, dan dampak turunan.
- vi) Usaha/kegiatan harus memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum usaha/kegiatan dilaksanakan, dan menyampaikan laporan usaha/kegiatan secara rutin kepada lembaga terkait. Jika ada izin yang telah berakhir masa berlakunya, maka usaha/kegiatan harus memperpanjang izin tersebut, atau menyampaikan informasi perubahan jika hal ini disyaratkan oleh perizinan.
- vii) Jika usaha/kegiatan tidak memiliki izin-izin terkait lingkungan dan sosial, maka secara teknis lingkungan dan sosial proyek tersebut tidak direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan dari PT SMI, kecuali terdapat pertimbangan khusus seperti pada proyek-proyek prioritas dan strategis nasional. Pada proyek-proyek tersebut akan diperlukan persetujuan dari PBM melalui komite.

B. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja (ESS-2)

Standar kedua menekankan pada upaya pertumbuhan ekonomi melalui aspek ketenagakerjaan dan pendapatan yang adil dan wajar sebagai hak-hak dasar pekerja. Untuk semua usaha/kegiatan, tenaga kerja adalah aset yang tak ternilai, dan hubungan baik antara pekerja dan manajemen merupakan kunci kemajuan dan produktivitas perusahaan. Kegagalan dalam menjaga hubungan baik tersebut dapat mengurangi komitmen pekerja, yang pada akhirnya dapat

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

mengganggu usaha/kegiatan. Dengan memiliki hubungan antara pekerja dan manajemen yang konstruktif, dan memperlakukan pekerja dengan adil serta menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, usaha/kegiatan akan mendapatkan manfaat peningkatan produktivitas.

Manfaat penerapan ESS-2 adalah:

- i) Untuk menciptakan, memperbaiki, dan memelihara hubungan antara manajemen dan pekerja;
- ii) Untuk mendorong perlakuan adil tanpa diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi pekerja dan upaya untuk mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- iii) Untuk melindungi pekerja dengan menghindari pekerja di bawah umur (anak-anak) dan kerja paksa; dan
- iv) Mendorong kondisi kerja dan perumahan (jika disediakan oleh perusahaan) yang aman dan sehat, serta untuk melindungi dan mendorong peningkatan kesehatan pekerja.

Cakupan Penerapan

Pada kajian tingkat proyek, penerapan standar ini mencakup tahapan konstruksi dan operasi. Tenaga kerja yang dimaksudkan dalam standar ini dapat mencakup pekerja permanen, pekerja kontrak, dan pekerja pihak ketiga (*outsourcing*).

Ketentuan

Penjelasan pada Bab IV sudah cukup jelas.

C. Pencegahan dan Pengurangan Polusi (ESS-3)

Standar ketiga menekankan pada pentingnya pencegahan dan pengurangan polusi di dalam aktivitas usaha/kegiatan.

Manfaat penerapan ESS-3 adalah:

- i) Mencegah atau mengurangi dampak negatif pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan dengan menghindari atau memperkecil polusi akibat usaha/kegiatan; dan
- ii) Mendorong pengurangan gas rumah kaca yang ikut mengakibatkan terjadinya pemanasan global.

Ketentuan

Penjelasan pada Bab IV sudah cukup jelas.

D. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (ESS-4)

Standar keempat ini tidak hanya menitikberatkan pada usaha/kegiatan dan pengembangan infrastruktur yang membawa manfaat pada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, tapi juga upaya untuk mengurangi potensi paparan risiko dan dampak usaha/kegiatan pada masyarakat yang timbul dari kecelakaan tempat kerja karena kegagalan perlengkapan, struktur, penjalaran bahan-bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, maupun masalah keamanan. Standar ini digunakan sebagai kewajiban klien/debitur/*investee* dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, untuk mencegah, memperkecil risiko dan dampak pada keselamatan, kesehatan, dan keamanan yang timbul dari aktivitas usaha/kegiatan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Manfaat penerapan ESS-4 adalah:

- i) Mencegah dan meminimalisasi risiko dan dampak pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan para pekerja dan masyarakat sekitarnya dalam kegiatan rutin dan non-rutin; dan
- ii) Memastikan bahwa perlindungan pada personil dan properti dilakukan dengan benar agar dapat mencegah atau memperkecil risiko terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat.

Ketentuan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* mengukur risiko dan dampak pada keselamatan dan kesehatan para pekerja dan masyarakat terkena dampak mulai pada saat desain, konstruksi, uji coba, dan operasi usaha/kegiatan, dan membuat langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah ini, sesuai dengan risiko dan dampak yang diidentifikasi, langkah-langkah tersebut dapat mendukung pencegahan risiko dan dampak melalui pengurangan dan meminimalkan bahaya.

Keselamatan Infrastruktur dan Peralatan

Elemen atau komponen struktur dari desain, konstruksi, uji coba, dan operasi usaha/kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harus mempertimbangkan potensi risiko bahaya, khususnya jika elemen struktur tersebut dapat diakses oleh publik atau jika kegagalan struktur terjadi selama periode konstruksi dan operasional dapat mengakibatkan cedera pada seseorang. Elemen struktur harus dirancang dan dibangun oleh ahli yang berkualifikasi, berpengalaman, dan bersertifikat atau yang disahkan oleh instansi pemerintah, dengan kata lain, oleh para profesional yang kompeten. Untuk usaha/kegiatan yang mengoperasikan peralatan bergerak di jalan umum dan proyek infrastruktur lainnya, manajemen klien/debitur/*investee* harus mengusahakan untuk mencegah terjadinya insiden dan kecelakaan.

Isu-isu Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* harus menghindari atau memperkecil potensi bencana alam seperti tanah longsor atau banjir yang mungkin timbul akibat perubahan penggunaan fungsi lahan terkait aktivitas usaha/kegiatan. Klien/debitur/*investee* akan mencegah atau meminimalisasi dampak negatif yang merugikan akibat kegiatan usaha/kegiatan terkait tanah, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan oleh masyarakat sekitarnya.

Penyesuaian terhadap Dampak Perubahan Iklim

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* perlu mendorong berbagai langkah untuk penyesuaian pada dampak perubahan iklim. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperkecil dampak perubahan iklim pada masyarakat dan mengurangi kerentanan serta meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi risiko perubahan iklim terkait yang di berbagai sektor.

Paparan Penyakit pada Masyarakat

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* menghindari atau memperkecil potensi paparan pada penyakit akibat kegiatan usaha/kegiatan. Jika penyakit yang timbul di dalam masyarakat terkena dampak bersifat endemik, klien/debitur/*investee* harus memantau dan mendorong kesempatan untuk memperbaiki kondisi lingkungan kesehatan selama kegiatan usaha/kegiatan sehingga menurunkan besarnya paparan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* mengkaji potensi risiko dan dampak kegiatan usaha/kegiatan dan memberitahu masyarakat sekitar tentang bahaya yang signifikan dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal. Klien/debitur/*investee* dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyusunan tanggap darurat sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara efektif. Klien/debitur/*investee* harus mendokumentasikan kegiatan tanggap darurat, alat dan peralatan, tim tanggap darurat, dan orang yang bertanggung jawab dalam kondisi darurat, serta menyampaikan informasi yang bersangkutan mengenai rencana tindakan lain yang relevan atau dokumen kepada para pekerja, masyarakat sekitar, dan instansi pemerintah.

Petugas Keamanan

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* mempekerjakan pegawai atau kontraktor untuk penyediaan petugas keamanan untuk para pekerja dan properti. Klien/debitur/*investee* juga mengkaji risiko di dalam dan di luar area proyek usulan yang dilakukan oleh perusahaan keamanan. Dalam menyusun pengaturan tersebut, klien/debitur/*investee* diarahkan oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perekrutan, pelatihan, dan pelaksanaan sistem keamanan. Klien/debitur/*investee* harus memerintahkan petugas keamanan untuk tidak mengambil tindakan represif. Satuan keamanan berfungsi untuk pencegahan dan mendukung keamanan sesuai dengan peraturan kepolisian berdasarkan sifat dan ruang lingkup ancaman keamanan usaha/kegiatan. Klien/debitur/*investee* perlu memastikan bahwa pengamanan personil dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dan dengan cara yang menghindari atau meminimalkan risiko terhadap warga terkena dampak.

Keselamatan Bendungan

Ketika Perseroan membiayai usaha/kegiatan terkait pembangunan bendungan baru, maka disyaratkan agar bendungan dirancang dan konstruksinya diawasi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan kompeten; (i) Untuk konstruksi bendungan yang lebih tinggi dari 15 (lima belas) meter, klien/debitur/*investee* akan menunjuk panel tenaga ahli yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, (ii) Untuk bendungan yang kurang dari 15 (lima belas) meter, bendungan harus didesain oleh tenaga ahli yang kompeten. Pembangunan bendungan harus dikonsultasikan dengan Komisi Keselamatan Bendungan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (ESS-5)

Standar kelima menitik-beratkan pada pengelolaan risiko secara sosial dari kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela (*involuntary resettlement*). Pemukiman kembali atau relokasi penduduk terdiri atas relokasi secara fisik dan ekonomi (kehilangan aset atau akses terhadap aset yang mengakibatkan kehilangan sumber penghasilan atau kegiatan penghidupan) sebagai akibat dari pembebasan lahan untuk usaha/kegiatan. Relokasi penduduk secara tidak sukarela terjadi bila individu atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak rencana pembebasan lahan dan hal ini akan mengarah kepada relokasi secara tidak sukarela.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Pemukiman kembali secara tidak sukarela dapat mengakibatkan kondisi yang sulit dan kemiskinan jangka panjang pada warga dan masyarakat yang terkena dampak, demikian juga kerusakan lingkungan dan tekanan sosial di tempat yang baru di mana mereka dipindahkan, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar.

Manfaat penerapan ESS-5 adalah:

- i) Untuk mengurangi dampak merugikan terkait sosial dan ekonomi dari pembebasan lahan pada orang yang terkena dampak akibat penggunaan lahan dengan: (i) memberikan kompensasi atas kehilangan aset sebesar biaya penggantian; dan (ii) memastikan kegiatan pemukiman kembali dilakukan dengan baik dengan sedapat mungkin melakukan keterbukaan informasi, konsultasi, dan partisipasi bagi mereka yang terkena dampak;
- ii) Untuk menghindari dampak merugikan atau meminimalkan risiko pemukiman kembali; dan
- iii) Untuk meningkatkan atau setidaknya mengembalikan mata pencaharian dan standar hidup orang yang dipindahkan.

Cakupan Penerapan

Standar ini tidak berlaku untuk pemukiman kembali yang berdasarkan transaksi tanah yang saling menguntungkan/*willing buyer-willing seller*. Implementasi standar ini juga akan disesuaikan dengan kondisi usaha/kegiatan, terutama bila klien/debitur/*investee* bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembebasan lahan.

Penerapan standar ini dilakukan dalam proses pengkajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pembebasan lahan yang memberi dampak buruk pada aspek ekonomi, sosial, atau lingkungan dari aktivitas usaha/kegiatan. Pembebasan lahan dapat mengakibatkan hilangnya akses ke aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan; dengan demikian, dampak tersebut harus dihindari, diminimalkan, dimitigasi, atau dikompensasi melalui proses yang adil sesuai dengan prinsip saling menguntungkan.

Langkah-langkah pembebasan lahan dan pemindahan penduduk harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati melalui pembuatan dokumen perencanaan pembebasan lahan, yang dapat terdiri dari: (1) survei sosial ekonomi; (2) kelayakan lokasi; (3) analisis biaya dan manfaat; (4) perkiraan nilai tanah; (5) dampak lingkungan dan sosial; dan (6) studi lain yang diperlukan.

Hal ini berlaku untuk semua komponen usaha/kegiatan yang mengakibatkan pemukiman kembali, terlepas dari sumber pembiayaan. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan lain yang mengakibatkan pemukiman kembali yang dalam penilaian Perseroan:

- i) Terkait usaha/kegiatan yang didanai oleh Perseroan dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi;
- ii) Perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya seperti yang ditetapkan dalam dokumen usaha/kegiatan; dan
- iii) Dilaksanakan atau akan dilaksanakan secara serentak dengan usaha/kegiatan.

Persyaratan pemukiman kembali berlaku untuk pemindahan fisik penuh atau parsial, permanen atau sementara (relokasi, hilangnya lahan perumahan, atau kehilangan tempat tinggal) dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset, sumber pendapatan, atau sarana mata pencaharian) akibat dari (i) pembebasan lahan tidak sukarela (ii) pembatasan paksa terhadap pemanfaatan lahan atau pada akses taman dan kawasan lindung yang ditentukan. Pemukiman kembali dianggap bukan dengan sukarela ketika individu atau komunitas yang dipindahkan tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan yang mengakibatkan pemindahan. Pembebasan lahan ini pada umumnya merupakan pembebasan lahan untuk usaha/kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Ketentuan

Desain Usaha/Kegiatan

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* mempertimbangkan desain usaha/kegiatan yang layak secara teknik dan finansial untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan pemindahan fisik atau ekonomi secara paksa.

Sebuah usaha/kegiatan usulan dimasukkan ke dalam salah satu kategori di bawah ini tergantung dari besarnya kemungkinan dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela:

- i) Kategori A: usaha/kegiatan usulan dimasukkan dalam kategori A bila memberi dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela yang signifikan. Dokumen yang perlu disiapkan dapat mencakup rencana pembebasan lahan dan pemukiman kembali;
- ii) Kategori B: usaha/kegiatan usulan termasuk dalam kategori B bila ada dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela yang tidak signifikan. Dokumen yang perlu disiapkan dapat mencakup rencana pembebasan lahan dan pemukiman kembali; dan
- iii) Kategori C: usaha/kegiatan usulan masuk dalam kategori C bila terdapat pembebasan lahan namun tidak ada pemukiman kembali secara tidak sukarela. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup rencana pembebasan lahan.

Kategori pemukiman kembali sebuah usaha/kegiatan ditentukan oleh kategori komponen usaha/kegiatan yang paling sensitif pada dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela. Dampak pemukiman kembali secara tidak sukarela di usaha/kegiatan dianggap signifikan jika ada 200 (dua ratus) warga atau lebih yang mengalami dampak yang besar, yang didefinisikan sebagai (i) yang secara fisik dipindahkan dari rumah, atau (ii) kehilangan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari aset produktif mereka (yang mendatangkan pendapatan). Tingkat ketelitian dan kelengkapan rencana pemukiman kembali akan sepadan dengan pentingnya potensi dampak dan risiko.

Kompensasi, Bantuan, Manfaat bagi Orang yang Dipindahkan Secara Tidak Sukarela

Jika pemindahan tidak dapat dihindari, maka klien/debitur/*investee* harus menyediakan lahan pengganti atau kompensasi atas kerugian atas kehilangan aset yang dapat berupa biaya penggantian tanah dan bangunan, bantuan biaya pemindahan atau bantuan lainnya untuk membantu mereka meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencahariannya.

Warga yang dipindahkan secara tidak sukarela dapat terdiri dari 3 (tiga) kelompok: (i) orang dengan hak legal resmi atas tanah yang kehilangan secara keseluruhan atau sebagian dari tanah miliknya; (ii) orang yang kehilangan lahan yang mereka tempati secara keseluruhan atau sebagian yang tidak memiliki hak hukum resmi atas tanah tersebut, tetapi yang memiliki pernyataan atas tanah tersebut yang diakui atau dikenali di bawah hukum; dan (iii) orang yang kehilangan lahan yang mereka tempati secara keseluruhan atau sebagian yang tidak memiliki

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

baik hak hukum resmi maupun pernyataan yang diakui atau dikenali untuk tanah tersebut. Persyaratan pemukiman kembali berlaku untuk semua 3 (tiga) jenis warga yang dipindahkan.

Klien/debitur/*investee* dapat menyediakan lahan dan bangunan pengganti yang layak dan memadai atau kompensasi tunai setara dengan biaya penggantian penuh untuk tanah dan bangunan, kompensasi yang layak untuk bangunan yang sebagian terkena dampak, dan bantuan untuk relokasi (jika ada relokasi), untuk orang-orang yang dipindahkan secara tidak sukarela sebelum dilakukannya pemindahan. Klien/debitur/*investee* memberi ganti kerugian atas kerugian aset selain dalam bentuk tanah, seperti rumah tinggal, dan juga atas biaya perbaikan lain pada tanah, dengan biaya penggantian penuh. Pemberian ganti rugi hanya diberikan jika penerima ganti rugi telah menempati lahan atau bangunan di wilayah usaha/kegiatan sebelum tanggal batas (*cut-off date*).

Nilai kompensasi untuk rumah, tanah, dan aset lainnya dapat dihitung dengan biaya penggantian penuh berdasarkan penilaian dari penilai independen. Perhitungan biaya penggantian penuh dapat didasarkan pada unsur-unsur berikut: (i) nilai pasar wajar; (ii) biaya transaksi; (iii) bunga yang masih harus dibayar; (iv) transisi dan pemulihan biaya; dan (v) pembayaran lain yang berlaku, jika ada. Bilamana informasi mengenai nilai pasar wajar tidak tersedia, klien/debitur/*investee* berkonsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan tidak secara sukarela dan masyarakat lokal untuk memperoleh informasi yang memadai tentang transaksi terbaru atas tanah, nilai tanah berdasarkan jenis, sertifikat tanah, penggunaan lahan, pola tanam dan produksi tanaman, ketersediaan lahan di wilayah usaha/kegiatan, dan informasi terkait lainnya. Klien/debitur/*investee* juga mengumpulkan data dasar tentang perumahan, jenis rumah, dan bahan konstruksi. Ahli yang berkualifikasi dan berpengalaman melakukan penilaian terhadap aset yang dibebaskan. Dalam menerapkan metode penilaian, penyusutan nilai bangunan dan aset tidak diperhitungkan.

Pemindahan Fisik

Jika warga yang hidup di dalam lokasi usaha/kegiatan harus dipindahkan ke tempat lain, maka klien/debitur/*investee* perlu: (i) menawarkan pilihan yang memungkinkan pada mereka yang dipindahkan, termasuk tempat tinggal pengganti yang layak atau kompensasi yang layak, (ii) menyediakan bantuan relokasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok warga dengan perhatian khusus pada kelompok miskin dan kelompok rentan dengan akses yang sebanding pada kesempatan kerja dan produksi, infrastruktur sipil dan layanan sebagaimana disyaratkan masyarakat; (iii) memberikan dukungan transisi dan bantuan pengembangan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja; dan (iv) memberikan kesempatan bagi warga terdampak untuk memperoleh manfaat pembangunan yang sesuai dari usaha/kegiatan.

Jika Masyarakat Adat harus dipindahkan secara fisik dari lokasi tanah adatnya, maka klien/debitur/*investee* akan perlu memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Standar Masyarakat Adat (ESS-7).

Pemindahan Ekonomi

Jika pembebasan lahan untuk proyek mengakibatkan hilangnya penghasilan atau sumber penghidupan, klien/debitur/*investee* mengikuti aturan-aturan di bawah ini:

- i) Menyediakan kompensasi ekonomi bagi mereka yang dipindahkan atas kerugian atas aset atau akses kepada aset dengan biaya penggantian penuh.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

- ii) Jika pembebasan lahan berdampak pada bangunan komersial, kompensasi perlu diberikan pada pemilik usaha atas biaya untuk membangun kembali kegiatan usahanya di tempat lain dan biaya pemindahan peralatan, instalasi ulang pabrik, mesin, atau peralatan lainnya.
- iii) Menyediakan kompensasi lahan untuk orang-orang yang berhak atas tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah, yang disetujui atau dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- iv) Memberi kompensasi pada orang yang dipindahkan yang tidak memiliki klaim hukum atas lahan, seperti lahan pertanian, infrastruktur dan irigasi, dengan biaya penggantian penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v) Memberi bantuan tambahan seperti pelatihan, kesempatan kerja, dan juga kesempatan untuk memperbaiki atau mengembalikan kemampuan mereka mendapatkan penghidupan yang layak.

Apabila dibutuhkan, kajian terkait aspek sosial dapat dilakukan di mana kajian ini dapat meliputi survei dan sensus sosial ekonomi, dengan dasar data sosial dan ekonomi yang layak guna mengidentifikasi semua orang yang akan dipindahkan dan untuk menganalisa dampak sosial ekonomi terhadap mereka. Untuk tujuan ini, biasanya suatu tanggal tertentu (*cut-off date*) akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Informasi tentang tanggal *cut-off* akan didokumentasi dan diumumkan di seluruh wilayah usaha/kegiatan.

Hasil kajian tambahan terkait sosial tersebut dapat mencakup (i) dampak di masa lalu⁵, potensi masa sekarang dan mendatang, (ii) inventaris orang-orang yang dipindahkan dan aset mereka, (iii) kajian tentang penghasilan dan penghidupan mereka, dan (iv) informasi yang dipilah berdasarkan gender yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya dari orang yang dipindahkan. Potensi dampak dan risiko sosial usaha/kegiatan akan dikaji terhadap persyaratan yang disajikan dalam dokumen ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini dapat merupakan kajian pendukung yang terpisah dari dokumen Amdal dan/atau LARAP.

Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela dan Pelaksanaanya

Klien/debitur/*investee* menyiapkan rencana pemukiman kembali, jika pemukiman kembali secara tidak sukarela tidak dapat dihindari. Klien/debitur/*investee* perlu mengadakan sensus termasuk rona awal kondisi ekonomi dan sosial untuk mengidentifikasi mereka yang harus dipindahkan, untuk menentukan siapa yang berhak mendapat kompensasi dan siapa yang tidak. Pemerintah setempat perlu dilibatkan sebagai bagian dari panitia pengadaan lahan. Mereka yang dipindahkan tidak secara sukarela adalah mereka yang: (i) memiliki hak hukum resmi atas lahan ditempati; (ii) tidak memiliki hak hukum resmi, namun mengklaim lahan, dan disetujui atau dapat disetujui oleh hukum atau (iii) tidak memiliki hak hukum atau klaim lahan yang ditempati. Jika tidak ada prosedur pemerintah, proyek akan menentukan tanggal *cut-off* untuk pernyataan hak. Informasi mengenai tanggal *cut-off* akan didokumentasikan dengan baik dan diumumkan di seluruh wilayah usaha/kegiatan.

⁵ Mengidentifikasi potensi dampak sosial sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi dampak yang mungkin muncul di masa depan dan bagaimana mengurangi dampaknya. Metode ini akan diterapkan melalui laporan studi uji tuntas dan rencana aksi (Laporan uji tuntas Lingkungan dan Sosial dan Rencana Aksi Perbaikan - ESDD - CAP); lihat lampiran 7.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Tujuan rencana pemukiman kembali adalah untuk menjamin bahwa penghidupan dan tingkat hidup orang-orang yang dipindahkan akan membaik, atau setidaknya akan sama seperti sebelum ada usaha/kegiatan (secara fisik dan ekonomi), dan tingkat hidup kelompok miskin dan rentan akan membaik, tidak sekedar pulih, dengan jalan menyediakan bagi mereka perumahan yang layak, jaminan kepemilikan lahan, dan sumber pendapatan dan penghidupan stabil. Seberapa detail dan lengkap rencana pemukiman kembali akan sepadan dengan besarnya dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela.

Rencana pemukiman kembali perlu disusun berdasarkan kajian dampak sosial dan perencanaan tata ruang yang ada untuk menemukan lokasi alternatif melalui Konsultasi Yang Bermakna dengan orang yang terkena dampak. Sebuah rencana pemukiman kembali akan mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang yang dipindahkan: (i) diberitahu tentang pilihan dan hak terkait kompensasi, relokasi, dan rehabilitasi mereka; (ii) sedapat mungkin dilakukan konsultasi tentang opsi dan pilihan pemukiman kembali; dan (iii) disediakan alternatif pemukiman kembali.

Dalam proses identifikasi dampak pemukiman kembali dan perencanaan pemukiman kembali, dan pelaksanaannya, klien/debitur/*investee* sebaiknya memberi perhatian yang layak pada masalah gender, termasuk langkah-langkah khusus untuk menangani kebutuhan rumah tangga yang dikepalai seorang wanita, konsultasi yang mencakup aspek gender, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengaduan, untuk memastikan bahwa baik pria dan wanita akan menerima kompensasi yang memadai dan tepat untuk properti mereka yang hilang dan bantuan pemukiman kembali, serta bantuan untuk memulihkan dan meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Untuk usaha/kegiatan yang berdampak kepada Masyarakat Adat yang harus dipindahkan, klien/debitur/*investee* perlu menyusun dan menjalankan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan, IPP*) yang menerapkan konsultasi dengan pemberian informasi sejak awal dan disampaikan tanpa paksaan, sebelum usaha/kegiatan dilaksanakan (FPIC).

Rencana Pemulihan Taraf Hidup dan Pelaksanaannya

Jika warga yang terkena dampak tidak setuju dengan tawaran kompensasi yang memenuhi persyaratan Prosedur ini, maka, pengambilalihan hak atas tanah atau prosedur hukum lainnya dapat ditempuh. Klien/debitur/*investee* perlu mencari peluang untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atau melibatkan organisasi perantara seperti universitas, LSM atau organisasi yang dipercaya dan tidak berpihak, yang dapat memainkan peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemukiman kembali.

Pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan/atau rencana pemulihan taraf hidup dikatakan telah selesai dilaksanakan jika dampak merugikan dari pemukiman kembali telah ditangani, konsisten dan selaras dengan rencana serta tujuan Prosedur ini. Klien/debitur/*investee* harus mendokumentasikan semua transaksi untuk memperoleh hak atas lahan, serta langkah-langkah kompensasi dan kegiatan relokasi. Klien/debitur/*investee* juga perlu menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pemukiman kembali dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Kegiatan pemukiman kembali dapat dianggap lengkap bila dampak merugikan dari pemukiman kembali telah ditangani dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang dinyatakan dalam rencana atau kerangka pemukiman kembali serta tujuan dari Prosedur ini. Evaluasi pelaksanaan rencana-rencana yang disusun dapat mencakup:

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

- i) Tinjauan seluruh langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan;
- ii) Perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang disepakati; dan
- iii) Kesimpulan bilamana proses pemantauan sudah dapat diakhiri.

Kelompok Rentan dan Pertimbangan Gender

Klien/debitur/*investee* perlu memperhatikan secara khusus dan menjamin bahwa kelompok rentan dan kaum perempuan telah menerima kompensasi yang sesuai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Human Right Reference*, kelompok rentan dapat terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat, pengungsi, orang-orang yang terlantar (*Internally Displaced Persons/IDPs*), kelompok minoritas, pekerja migran, dan masyarakat adat (*indigenous people*). Klien/debitur/*investee* perlu memastikan bahwa perempuan yang secara *de-facto* merupakan kepala rumah tangga, secara jelas terdaftar sebagai penerima manfaat dari kompensasi. Untuk memastikan hal ini, beberapa tindakan yang mungkin dilaksanakan meliputi:

- i) Kajian dampak akan memilah warga terkena dampak menurut jenis kelamin (atau menurut orang-orang yang rentan) dan dengan jelas akan menunjukkan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (atau orang-orang yang rentan) dan status sosial ekonomi mereka;
- ii) Wanita dan kelompok rentan perlu didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua konsultasi dan negosiasi terkait pembebasan lahan dan pemukiman kembali, difasilitasi oleh kelompok-kelompok perempuan;
- iii) Jika diperlukan akan disiapkan langkah-langkah/tindakan mitigasi untuk kelompok rentan/perempuan yang dapat dimasukkan dalam rencana pemukiman kembali;
- iv) Semua kompensasi yang harus dibayarkan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan hanya akan diberikan pada kepala rumah tangga perempuan; dan
- v) Pemantauan dan evaluasi rencana pemukiman kembali akan menaruh perhatian khusus pada dampak pemukiman kembali pada kaum perempuan dan kelompok rentan.

Pengungkapan Informasi

Klien/debitur/*investee* menyerahkan salinan beberapa dokumen pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali kepada Perseroan untuk dipublikasikan dalam laman/*website* Perseroan dan klien/debitur/*investee* (publikasi akan disesuaikan dengan kondisi Perseroan dan klien/debitur/*investee*). Dokumen-dokumen tersebut dapat meliputi: (i) draft rencana pemukiman kembali dan/atau kerangka kerja pemukiman kembali; (ii) rencana final pemukiman kembali yang disahkan setelah sensus penduduk terkena dampak selesai; (iii) rencana pemukiman yang baru atau yang telah dimutakhirkan dan rencana perbaikan; dan (iv) laporan pemantauan pemukiman kembali. Klien/debitur/*investee* perlu menyediakan informasi pemukiman kembali yang relevan, termasuk informasi dari dokumen di atas pada waktu yang tepat, di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami orang-orang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi orang-orang yang buta huruf, perlu digunakan metode komunikasi lainnya yang sesuai.

Konsultasi

Klien/debitur/*investee* perlu melakukan Konsultasi Yang Bermakna dengan orang yang terkena dampak, masyarakat lokal, dan masyarakat sipil untuk setiap usaha/kegiatan yang diidentifikasi

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

memiliki dampak pemukiman kembali. Konsultasi Yang Bermakna adalah sebuah proses yang (i) dimulai diawal dalam tahap persiapan usaha/kegiatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam seluruh siklus usaha/kegiatan; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai yang dapat dipahami dan mudah diakses masyarakat yang terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) mencakup aspek gender dan bersifat responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang yang terkena dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, seperti desain, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat pembangunan dan peluang, dan isu-isu implementasi. Konsultasi sedapat mungkin dilakukan dengan cara yang sepadan dengan dampak terhadap masyarakat yang terkena dampak. Klien/debitur/*investee* perlu menaruh perhatian khusus pada kebutuhan kelompok yang kurang beruntung atau rentan, terutama yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki lahan, orang tua, perempuan kepala rumah tangga, perempuan dan anak-anak, Masyarakat Adat, dan mereka yang tidak memiliki sertifikat atas tanah.

Klien/debitur/*investee* perlu memfasilitasi mekanisme pengaduan dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang terkena dampak untuk berpartisipasi dalam usaha/kegiatan. Mekanisme ini juga dapat melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemukiman kembali termasuk pemantauan dan evaluasi tentang ganti kerugian dan pembayaran kompensasi lainnya.

Pengungkapan informasi perlu untuk terus dilakukan selama pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembayaran kompensasi, kegiatan pemulihan mata pencaharian, dan pemukiman kembali untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan Prosedur ini.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Klien/debitur/*investee* perlu membentuk mekanisme pertemuan untuk menampung keluhan dan mendiskusikan isu-isu spesifik tentang kompensasi dari warga yang dipindahkan secara paksa atau anggota masyarakat setempat, termasuk mekanisme penyelesaian masalah, dengan memberikan perhatian khusus terhadap dampak pada kelompok rentan. Mekanisme penanganan keluhan harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan dampak usaha/kegiatan. Mekanisme ini diperlukan agar dapat segera menjawab permasalahan dan keluhan dari pihak yang terkena dampak, menggunakan proses yang dipahami dan transparan, yang peka gender, sesuai dengan budaya, dan mudah diakses untuk orang-orang yang terkena dampak, tanpa biaya dan retribusi. Mekanisme ini tidak boleh menghalangi akses ke penyelesaian secara hukum atau administratif negara. Klien/debitur/*investee* perlu menginformasikan keberadaan mekanisme ini kepada orang-orang yang terkena dampak.

Pemantauan dan Pelaporan

Klien/debitur/*investee* perlu memantau dan mengukur perkembangan pelaksanaan rencana pemukiman kembali. Besarnya kegiatan pemantauan akan disesuaikan dengan risiko dan dampak usaha/kegiatan. Disamping mencatat perkembangan pembayaran kompensasi dan kegiatan-kegiatan pemukiman kembali, klien/debitur/*investee* juga perlu untuk mempersiapkan laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemukiman kembali telah memperlihatkan hasil yang memuaskan. Untuk usaha/kegiatan yang berdampak besar pada pemukiman kembali, klien/debitur/*investee* perlu untuk mempekerjakan ahli eksternal yang

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

berpengalaman atau LSM yang berkualifikasi untuk memeriksa informasi pemantauan kegiatan. Hingga dokumen perencanaan tersebut dirumuskan, diungkapkan, dan disetujui, klien/debitur/*investee* diharapkan tidak akan melaksanakan tahap usaha/kegiatan yang memiliki dampak pemukiman kembali.

Klien/debitur/*investee* perlu mempersiapkan laporan pemantauan setiap enam bulan yang berisi perkembangan pelaksanaan, isu kepatuhan dan perbaikan dari kegiatan pemukiman kembali. Laporan ini akan mengikuti indikator pemantauan pemukiman kembali yang telah disetujui pada persetujuan rencana pemukiman kembali. Biaya persyaratan pemantauan pemukiman kembali yang dilakukan oleh internal dan eksternal dimasukkan ke dalam anggaran usaha/kegiatan.

F. Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (ESS-6)

Standar ini menitikberatkan pada bagaimana klien/debitur/*investee* dapat menghindari atau mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang mungkin timbul dari kegiatan usaha/kegiatan serta bagaimana mengelola sumber daya alam yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan untuk mendorong penggunaan sumber daya alam seperti yang direncanakan dan diarahkan secara berkelanjutan.

Manfaat penerapan ESS-6 adalah:

- i) Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
- ii) Mendorong pembangunan yang berkesinambungan dan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan pelestarian secara terpadu.

Cakupan Penerapan

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi peraturan perundang-undangan terkait keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya alam. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, berbagai kehidupan dalam berbagai bentuk, termasuk keberagaman genetik, spesies, dan ekosistem adalah aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Komponen keanekaragaman hayati terdiri dari ekosistem dan habitat, spesies dan komunitas. Seperti yang dirinci dalam **Lampiran 1** Perseroan tentang daftar pengecualian investasi, Perseroan tidak mendanai atau memberikan jasa terhadap usaha/kegiatan yang mengakibatkan dan melibatkan, secara langsung maupun tidak langsung terhadap:

- i) Pengubahan atau degradasi habitat kritis atau habitat alami, kecuali:
 - a. Untuk habitat alami
 - i. Tidak ada alternatif lain yang tersedia.
 - ii. Analisis yang komprehensif membuktikan bahwa manfaat usaha/kegiatan secara keseluruhan akan jauh lebih besar dari nilai usaha/kegiatan termasuk nilai manfaat lingkungan.
 - iii. Segala pengubahan dan degradasi dikelola secara layak.
 - b. Langkah-langkah mitigasi akan disusun sehingga sekurang-kurangnya tidak ada kehilangan netto keanekaragaman hayati dapat tercapai. Langkah-langkah mitigasi dapat berupa gabungan dari beberapa aksi, pemulihan habitat setelah selesainya usaha/kegiatan, mengimbangi kerugian (*offset of losses*) melalui penciptaan atau

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

konservasi efektif kawasan ekologis sebanding yang dikelola untuk keanekaragaman hayati dengan tetap menghormati penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati tersebut oleh Masyarakat Adat, dan kompensasi kepada pengguna langsung keanekaragaman hayati.

- c. Untuk Habitat Kritis
- i. Tidak ada, atau tidak ada kemungkinan, dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak nilai keanekaragaman hayati yang tinggi atau kemampuan keanekaragaman hayati untuk berfungsi.
 - ii. Usaha/kegiatan tidak akan menyebabkan penurunan populasi spesies yang terancam punah atau hampir punah atau kerugian di daerah habitat terkait, sehingga membahayakan kemampuan ekosistem representatif yang ada untuk bertahan.
 - iii. Dampak yang lebih kecil akan dimitigasi sesuai dengan pasal b di atas.
- ii) Konversi, pembabatan, pembakaran, atau operasi penebangan komersial hutan primer tropis lembab atau hutan primer yang masuk dalam kawasan penundaan pemberian izin;
 - iii) Perusakan, pembabatan tumbuhan, drainase, pembakaran, penebangan secara komersial atau skala kecil, pengembangan perkebunan atau pertanian di lahan gambut dengan fungsi lindung atau gambut dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
 - iv) Perusakan, penebangan tumbuhan, drainase, atau pembakaran lahan basah air tawar yang memiliki fungsi lindung dan/atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - v) Perusakan, penebangan tumbuhan, drainase, atau pembakaran hutan bakau secara signifikan dan/atau tanpa pengelolaan yang sesuai dan/atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - vi) Pertambangan atau penggalian karang hidup, atau pembangunan yang akan mengganggu dan merusak habitat terumbu karang yang tidak disertai dengan pengelolaan yang sesuai.

Ketentuan

Habitat

Perusakan habitat merupakan ancaman utama bagi keanekaragaman hayati. Habitat dapat dikelompokkan menjadi 1) habitat alami, yaitu tanah dan air sebagai kelompok hayati yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan satwa tanpa campur tangan manusia dan 2) habitat yang diubah/dimodifikasi, yaitu habitat yang telah diubah dengan keberadaan tumbuhan dan satwa yang bukan asli setempat. Kedua jenis habitat dapat mendukung keragaman di semua tingkatan, termasuk spesies endemik dan spesies terancam.

Habitat Kritis

Habitat kritis merupakan bagian dari habitat alami dan habitat yang telah diubah/dimodifikasi yang membutuhkan perhatian khusus. Area habitat kritis mencakup nilai keanekaragaman hayati yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies terancam punah atau hampir punah; daerah yang memiliki makna khusus untuk spesies endemik atau terbatas; situs yang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies migrasi; daerah yang mendukung konsentrasi atau jumlah individu dari spesies yang penting secara global; daerah dengan kumpulan spesies unik atau

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

yang terkait dengan proses kunci evolusi atau memberikan manfaat ekosistem kunci; atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting secara sosial, ekonomi, dan budaya untuk masyarakat setempat.

Di dalam area habitat kritis, usaha/kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

(i) tidak ada dampak yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat mengganggu fungsinya sebagai habitat, (ii) tidak ada penurunan populasi, dan (iii) mengurangi segala dampak yang lebih kecil lainnya. Jika usaha/kegiatan terletak di dalam kawasan lindung secara hukum dapat diperlukan program tambahan untuk mengembangkan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung. Di daerah habitat alami, klien/debitur/*investee* perlu membatasi perubahan atau degradasi yang signifikan, kecuali (i) alternatif tidak tersedia, (ii) manfaat keseluruhan dari usaha/kegiatan tersebut secara substansial lebih besar daripada dampak biaya terhadap lingkungan, dan (iii) semua konversi atau degradasi lahan harus dimitigasi. Klien/debitur/*investee* perlu menggunakan pendekatan pencegahan (*precautionary approach*) untuk penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan.

Area yang dilindungi Hukum

Jika usaha/kegiatan berada di dalam lokasi yang dilindungi oleh hukum, klien/debitur/*investee* memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i) Bertindak secara konsisten dengan rencana pengelolaan kawasan lindung.
- ii) Melakukan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antara para pemangku kepentingan (termasuk pengelolaan kawasan lindung) dan masyarakat di daerah.
- iii) Melaksanakan program tambahan untuk mengembangkan dan mencapai tujuan kawasan pelestarian yang dilindungi.
- iv) Tidak dengan sengaja menempatkan atau membawa spesies baru ke lokasi usaha/kegiatan, kecuali mendapat izin dari pihak berwenang.

Hutan Lindung

Sebagaimana tercantum dalam daftar pengecualian proyek Perseroan seperti diuraikan di dalam lampiran, jika usaha/kegiatan terletak di dalam kawasan hutan alami, di dalam atau bersinggungan dengan hutan lindung, atau cagar alam, maka usaha/kegiatan harus mendapatkan izin dari pihak berwenang. Usaha/kegiatan tidak boleh menyebabkan konversi atau degradasi lahan apapun terhadap habitat kritis, hutan tropis yang lembab, hutan primer, hutan bakau, hutan lahan basah air tawar, termasuk hutan rawa gambut bila tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Selain itu, klien/debitur/*investee* perlu memastikan bahwa semua ekosistem alam dan hutan lindung dan lahan gambut yang dalam (dengan kedalaman gambut lebih dari 3 (tiga) meter) tidak secara langsung maupun tidak langsung dikonversi, terdegradasi, dibakar, dikeringkan, atau dikembangkan dengan cara apapun.

Penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah

Usaha/kegiatan yang perlu menggunakan air permukaan dan air tanah harus mengkaji isu-isu lingkungan dan sosial dan mitigasi risiko yang mungkin timbul. Semua penggunaan air permukaan dan air tanah memerlukan izin dari yang berwenang.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

G. Masyarakat Adat (ESS-7)

Standar ini menitikberatkan pada pengelolaan risiko terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dari suatu usaha/kegiatan.

Manfaat penerapan ESS-7 adalah:

- i) Untuk melindungi dan membantu masyarakat adat dan penduduk setempat dari dampak pembangunan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya mereka.
- ii) Untuk mendorong/mengajak masyarakat adat dan penduduk setempat menjadi rekan pembangunan yang memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari usaha/kegiatan.

Cakupan Penerapan

Ketentuan pada standar ini relevan untuk kajian lingkungan dan sosial yang dilakukan pada tingkat proyek.

Masyarakat adat mengacu kepada kelompok sosial yang memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok dominan dalam masyarakat. Status ekonomi, sosial dan hukum mereka terbatas pada pembelaan kepentingan dan hak atas tanah, sumber daya alam dan kebudayaan mereka. Mereka juga memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan. Mereka rentan, khususnya jika tanah dan sumber daya mereka dipergunakan dan dirusak oleh pendatang luar. Bahasa, budaya dan sumberdaya yang merupakan tulang punggung penghidupan mereka juga dapat terancam dan terpapar pada perubahan oleh masyarakat luar.

Sebagai tambahan, Kementerian Sosial telah membuat daftar Komunitas Adat Terpencil (KAT, sumber: <https://kemosos.go.id/content/kat>), yang dapat dijadikan rujukan oleh suatu usaha/kegiatan.

Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha/kegiatan yang terdampak sesuai dengan gambaran dokumen Amdal atau studi proyek lainnya yang terkait. Masyarakat setempat tidak selalu berarti Masyarakat Adat, karena bisa jadi masyarakat setempat tersebut merupakan kelompok yang dominan, baik secara ekonomi, sosial, dan politik di kawasan sekitar usaha/kegiatan. Berbeda dengan Masyarakat Adat, mereka bukanlah kelompok yang “berdaya” secara politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* dapat membuka kesempatan untuk Masyarakat Adat dan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha/kegiatan sehingga dapat membantu mereka untuk mencapai aspirasinya bagi pengembangan ekonomi dan sosial. Mereka juga dapat berperan dalam pembangunan yang berkesinambungan dengan jalan mendukung dan mengelola kegiatan-kegiatan sebagai pembangunan bersama.

Selanjutnya bila di lokasi usaha/kegiatan ditemukan kelompok masyarakat yang terindikasikan sebagai komunitas adat terpencil, diharapkan penanggung jawab usaha/kegiatan dapat berkoordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial setempat.

Pada usaha/kegiatan yang berpotensi berdampak pada masyarakat adat, proses konsultasi perlu dilakukan untuk memberikan informasi sejak awal dan disampaikan tanpa paksaan (FPIC) dan memfasilitasi partisipasi mereka yang diinformasikan dalam masalah yang mengenai mereka secara langsung, seperti langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

FPIC dapat berlaku untuk desain, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari usaha/kegiatan terkait dampak terhadap masyarakat adat. Jika salah satu dari keadaan di atas terjadi, maka klien/debitur/*investee* perlu memperkerjakan tenaga ahli eksternal untuk membantu identifikasi risiko usaha/kegiatan. Untuk mencapai FPIC, tidak selalu diperlukan kebulatan suara. FPIC dapat juga dicapai jika seseorang atau kelompok dalam komunitas mengemukakan keberatan secara eksplisit. Dalam beberapa kasus di mana tidak ditemukan jalan keluar, klien/debitur/*investee* dapat melibatkan organisasi penengah. Hal-hal yang perlu didokumentasikan diantaranya: (i) proses yang disetujui oleh pihak klien/debitur/*investee* dan pihak masyarakat terkena dampak; dan; (ii) bukti kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai hasil dari negosiasi.

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Masyarakat Adat.

Ketentuan

Desain Usaha/Kegiatan

Proyek yang diusulkan dimasukkan dalam salah satu kategori di bawah ini tergantung kepada tingkat pentingnya potensi dampak terhadap masyarakat adat:

- i) Kategori A. Usaha/kegiatan usulan dimasukkan kategori A bila memiliki dampak besar terhadap masyarakat adat. Dokumen yang perlu disiapkan dapat mencakup rencana pengembangan masyarakat adat.
- ii) Kategori B. Usaha/kegiatan usulan dimasukkan kategori B bila memberi dampak terbatas pada masyarakat adat. Dokumen yang perlu disiapkan dapat mencakup rencana pengembangan masyarakat adat.
- iii) Kategori C. Usaha/kegiatan usulan dimasukkan kategori C bila tidak diharapkan berdampak pada masyarakat adat. Tidak ada tindakan selanjutnya yang disyaratkan.

Pencegahan Dampak Merugikan

Melalui proses kajian lingkungan dan sosial, klien/debitur/*investee* mengidentifikasi Masyarakat Adat yang berpotensi terkena dampak di dalam lokasi usaha/kegiatan, dan juga jenis dan tingkat dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang terjadi dan sedapat mungkin harus mencegah dampak merugikan.

Jika tidak mungkin dilakukan pencegahan, manajemen usaha/kegiatan harus menekan, memperkecil, atau memberi kompensasi kepada pihak yang terdampak tersebut sesuai dengan kearifan budaya lokal.

Informasi, Pemberitahuan Konsultasi dan Partisipasi

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* sedapat mungkin melakukan konsultasi secara sungguh-sungguh dengan masyarakat adat yang terkena dampak untuk memastikan partisipasi mereka dalam (i) perancangan, pelaksanaan, dan langkah-langkah pemantauan untuk menghindari dampak yang merugikan terhadap mereka atau, jika tak dapat dihindarkan, meminimalkan, memperkecil, dan memberi kompensasi atas dampak tersebut; dan (ii) menyesuaikan manfaat usaha/kegiatan yang diperoleh warga terdampak dengan cara yang sesuai dengan budaya warga tersebut.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Konsultasi Yang Bermakna adalah sebuah proses di mana (i) dimulai pada awal usaha/kegiatan dan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang siklus usaha/kegiatan; (ii) menyediakan pengungkapan informasi proyek secara tepat waktu, sesuai, dan memadai yang dapat dimengerti dan informasi tersedia dan mudah diakses oleh warga terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) mempertimbangkan aspek *gender*, bersifat responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, seperti desain usaha/kegiatan, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan isu-isu pelaksanaan usaha/kegiatan. Konsultasi perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tingkatan besarnya dampak terhadap masyarakat yang terkena dampak. Proses konsultasi dan hasil-hasilnya perlu didokumentasikan dan tercermin dalam rencana pengelolaan Masyarakat Adat (IPP).

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* sedapat mungkin dan sedini mungkin membangun hubungan yang berkelanjutan dengan Masyarakat Adat yang terdampak. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai dengan budaya serta potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat. Proses ini meliputi langkah-langkah berikut:

- i) Menyertakan badan perwakilan masyarakat adat, yaitu perkumpulan sesepuh, kelompok desa, kepala suku, dan kepala desa.
- ii) Menyediakan waktu yang diperlukan bagi masyarakat adat untuk melakukan konsensus dan proses demokrasi (musyawarah mencapai mufakat) dalam pengambilan keputusan.
- iii) Melakukan fasilitasi dengan masyarakat adat sehingga masyarakat adat dapat mengekspresikan pandangan mereka dalam budaya dan bahasa mereka sendiri, tanpa campur tangan, paksaan atau intimidasi.

Jika penapisan yang dilakukan oleh Perseroan memberikan konfirmasi bahwa ada potensi dampak terhadap masyarakat adat, dan jika dampak terhadap masyarakat adat teridentifikasi, maka klien/debitur/*investee* perlu menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*) dalam kaitannya dengan studi kelayakan. Potensi risiko dan dampak sosial usaha/kegiatan akan dinilai berdasarkan persyaratan dalam dokumen ini, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan proyek yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Apabila dibutuhkan, kajian tambahan terhadap aspek sosial dapat dilakukan. Kajian tambahan sosial ini akan dilaksanakan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

Dalam pelaksanaan kajian tambahan sosial ini akan dipertimbangkan sensitivitas *gender* dan dikonsultasikan dengan Masyarakat Adat, dilakukan identifikasi Masyarakat Adat terkena dampak dan potensi dampak usaha/kegiatan yang diusulkan terhadap mereka. Hasil kajian tambahan sosial ini akan menyediakan profil dasar sosial ekonomi Masyarakat Adat yang berada di dalam lokasi usaha/kegiatan dan zona yang terkena dampak usaha/kegiatan; mengkaji kemudahan akses dan kesempatan masyarakat adat atas layanan dasar sosial dan ekonomi; dampak jangka pendek dan jangka panjang dari usaha/kegiatan, dampak langsung dan tidak langsung, dampak positif dan negatif terhadap status sosial, budaya dan ekonomi setiap kelompok, mengkaji dan memvalidasi kelompok masyarakat adat mana yang akan memicu prinsip kebijakan Masyarakat Adat; dan mengkaji pendekatan dan kebutuhan sumber daya untuk

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

mengatasi berbagai masalah dan isu-isu usaha/kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap Masyarakat Adat.

Perencanaan Pengelolaan Masyarakat Adat

Jika penapisan dan kajian sosial dalam Andal menunjukkan bahwa usaha/kegiatan yang diusulkan akan memiliki dampak positif dan/atau negatif kepada Masyarakat Adat, maka klien/debitur/*investee* perlu untuk sedapat mungkin menyiapkan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (IPP) dalam konteks kajian sosial dalam Andal yang disusun melalui Konsultasi Yang Bermakna dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. IPP akan menetapkan langkah-langkah di mana klien/debitur/*investee* akan memastikan bahwa (i) Masyarakat Adat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai dengan budaya dan adatnya; dan (ii) bahwa ketika potensi dampak merugikan terhadap masyarakat adat teridentifikasi, dampak ini akan dihindari semaksimal mungkin. Jika pencegahan terhadap dampak dapat dibuktikan untuk tidak bisa dihindari, berdasarkan hasil Konsultasi Yang Bermakna dengan Masyarakat Adat, IPP akan menguraikan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan memberikan kompensasi atas dampak yang merugikan.

Wilayah dan Tanah leluhur dan Sumber Daya Alam Terkait

Masyarakat Adat terkait erat dengan tanah, hutan, air, satwa liar, dan sumber daya alam lainnya, dan oleh karena itu diberlakukan pertimbangan khusus jika usaha/kegiatan mempengaruhi keterikatan Masyarakat Adat tersebut. Dalam situasi seperti ini, ketika melaksanakan kajian dampak sosial dan menyiapkan Rencana Pengelolaan Masyarakat Adat (IPP), klien/debitur/*investee* perlu memberikan perhatian khusus berikut ini:

- i) Hak adat dari masyarakat adat, baik individual maupun kolektif, yang berkaitan dengan wilayah leluhur, tanah, atau wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan, yang mereka tempati secara adat, dan di mana akses ke sumber daya alam sangat penting untuk keberlanjutan budaya dan sistem mata pencaharian;
- ii) Keperluan untuk melindungi wilayah, tanah, dan sumber daya leluhur terhadap gangguan dan campur tangan dari luar;
- iii) Nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya tersebut;
- iv) Praktik pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat dan keberlangsungan jangka panjangnya; dan
- v) Perlunya melakukan pemulihan sistem penghidupan masyarakat adat yang telah tersingkirkan dari tanah mereka.

Dampak dari Penggunaan Tanah Masyarakat Adat

Masyarakat Adat sering dikaitkan dengan tanah tradisi atau tanah adat. Jika tanah tidak dimiliki secara resmi menurut peraturan perundang-undangan, penggunaan lahan yang meliputi penggunaan musiman oleh masyarakat adat untuk hidup mereka atau untuk tujuan budaya, upacara, atau spiritual dengan menunjukkan identitas dan komunitas mereka, dapat dibenarkan sebagai bukti dan dokumentasi kepemilikan tanah.

Jika usaha/kegiatan terletak di dalam wilayah yang terdapat sumber daya alam, maka klien/debitur/*investee* harus menghargai penggunaan lahan tradisional atau adat oleh Masyarakat Adat, dengan melakukan langkah-langkah berikut:

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

- i) Melakukan upaya untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan ukuran lahan yang diusulkan untuk usaha/kegiatan tersebut.
- ii) Menetapkan area penggunaan tanah adat dengan melibatkan pemerintah dan para pemimpin desa masyarakat adat yang terkena dampak.
- iii) Menginformasikan kepada Masyarakat Adat mengenai hak atas tanah di bawah peraturan perundang-undangan;
- iv) Menawarkan kompensasi dalam bentuk lahan pengganti atau manfaat tambahan untuk Masyarakat Adat yang terdampak.

Pemukiman Kembali Masyarakat Adat dari Tanah Adat atau Tanah Leluhur

Klien/debitur/*investee* perlu mempertimbangkan rancangan alternatif usaha/kegiatan yang layak untuk menghindari pemukiman kembali (relokasi) Masyarakat Adat dari tanah mereka. Jika relokasi tidak dapat dihindari, usaha/kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari kepala desa atau perwakilan dari Masyarakat Adat yang telah diamanatkan untuk menyuarakan keputusan atas nama masyarakat adat melalui proses FPIC.

Pengungkapan Informasi

Klien/debitur/*investee* menyerahkan dokumen terkait kepada Perseroan untuk diungkapkan di laman/*website* Perseroan dan laman/*website* klien/debitur/*investee* (publikasi akan disesuaikan dengan kondisi Perseroan dan klien/debitur/*investee*). Dokumen-dokumen tersebut dapat meliputi: (i) draft IPP dan/atau perencanaan kerangka kerja pengelolaan masyarakat adat, termasuk penilaian dampak sosial, yang disetujui oleh klien/debitur/*investee*; (ii) dokumen IPP final setelah selesai direvisi; (iii) IPP yang baru atau yang dimutakhirkan dan rencana tindakan perbaikan yang disiapkan selama pelaksanaannya; dan (iv) laporan pemantauan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Klien/debitur/*investee* perlu menyusun mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi penanganan dan penyelesaian keluhan, kekhawatiran, dan keberatan masyarakat adat yang terkena dampak. Mekanisme penanganan akan setara dengan besarnya dampak. Mekanisme ini perlu untuk dapat menangani keluhan secara cepat, menggunakan proses yang dipahami dan transparan yang sesuai dengan budaya dan gender, serta dapat diakses oleh komunitas masyarakat adat yang terkena dampak tanpa biaya dan tanpa retribusi. Mekanisme ini tidak boleh menghalangi akses penyelesaian keluhan secara hukum atau administratif negara. Komunitas masyarakat adat yang terkena dampak akan diberi informasi yang tepat tentang mekanisme penanganan.

Pemantauan dan Pelaporan

Klien/debitur/*investee* memantau dan mengukur progres pelaksanaan IPP. Lingkup pemantauan akan disesuaikan dengan besarnya risiko dan dampak proyek. Selain mencatat informasi untuk menilai kinerja, klien/debitur/*investee* perlu menggunakan mekanisme yang dinamis, seperti inspeksi dan audit, untuk melakukan verifikasi kepatuhan persyaratan dan kemajuan dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Untuk usaha/kegiatan dengan dampak merugikan yang signifikan terhadap Masyarakat Adat, klien/debitur/*investee* perlu mempekerjakan tenaga ahli eksternal yang berkualifikasi dan berpengalaman atau LSM yang memenuhi syarat untuk melakukan verifikasi informasi pemantauan. Para tenaga ahli eksternal yang dilibatkan oleh proyek dapat memberi saran tentang isu penataan peraturan perundang-undangan, dan jika

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

ditemukan masalah Masyarakat Adat yang signifikan, klien/debitur/*investee* perlu menyiapkan rencana tindakan perbaikan atau pemutakhiran IPP. Klien/debitur/*investee* akan menerapkan tindakan perbaikan dan menindaklanjuti tindakan tersebut untuk memastikan efektivitasnya.

H. Warisan Budaya (ESS-8)

Budaya diwariskan untuk generasi sekarang dan generasi masa depan. Agar konsisten dengan undang-undang pelestarian warisan budaya, yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya nasional, Perseroan menekankan tanggung jawab sosial dalam usaha/kegiatan dan operasi bisnisnya dengan melindungi warisan budaya.

Manfaat penerapan ESS-8 adalah:

- i) Untuk melindungi Warisan Budaya dari dampak usaha/kegiatan yang merugikan dan mendukung pelestariannya.
- ii) Untuk mendorong tanggung jawab klien/debitur/*investee* dalam kegiatan bisnisnya, untuk melindungi Warisan Budaya di sekitar area usaha/kegiatan.

Cakupan Penerapan

Ketentuan pada standar ini relevan untuk kajian lingkungan dan sosial yang dilakukan pada tingkat proyek.

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pelestarian budaya.

Warisan budaya mengacu pada bentuk-bentuk struktur yang terukur, seperti bangunan dan lokasi yang memiliki nilai arkeologis (pra-sejarah), paleontologi, sejarah, budaya, seni, dan agama, juga sebagai bagian dari lingkungan alam yang unik yang berisi nilai budaya, seperti hutan sakral. Gaya hidup tradisional yang dipraktikkan oleh Masyarakat Adat di sekitar lokasi usaha/kegiatan juga dapat dilihat sebagai warisan budaya.

Ketentuan

Situs Budaya yang Dilindungi

Jika situs budaya diperkirakan berada dalam lokasi usaha/kegiatan (baik situs budaya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, daftar situs pemerintah daerah, atau oleh kebiasaan lokal dan masyarakat adat), maka lokasi usaha/kegiatan harus dipindahkan ke tempat yang layak secara finansial dan teknis. Jika hal ini tidak memungkinkan maka klien/debitur/*investee* perlu melaksanakan prosedur kerja yang tidak akan membahayakan atau mengganggu situs budaya tersebut dan melaksanakan prosedur penemuan tak terduga (*chance find protocol*). Penemuan tak terduga tidak boleh diganggu sampai dilakukannya penilaian oleh tenaga ahli yang kompeten dan tindakan yang konsisten dengan persyaratan ini telah diidentifikasi. Penilaian oleh tenaga ahli yang kompeten atau rekomendasi dari pemerintah daerah dan/atau tokoh adat masyarakat setempat (ketua adat) harus diperoleh jika masih ada keraguan dalam melakukan upaya perlindungan ini.

Warisan Budaya Daerah

Sebagian besar Warisan Budaya akan dapat terlindungi dan dilestarikan dengan baik di tempat asalnya. Klien/debitur/*investee* dilarang untuk memindahkan atau menghilangkan bentuk

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

warisan budaya apapun, kecuali jika tidak ada alternatif lain yang layak secara finansial dan teknis dan mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemindahan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada kajian tenaga ahli, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan budaya Masyarakat Adat, dan pemerintah setempat.

Warisan Budaya yang Kritis

Warisan Budaya yang kritis terdiri dari (i) praktik alami Masyarakat Adat secara turun temurun; dan (ii) cagar budaya yang dilindungi secara hukum.

Klien/debitur/*investee* tidak boleh secara signifikan mengubah, merusak, atau menghilangkan berbagai bentuk Warisan Budaya. Warisan Budaya yang dilindungi secara hukum merupakan bagian penting bagi perlindungan dan konservasi warisan budaya. Jika usaha/kegiatan dilaksanakan di kawasan di sekitar situs budaya, langkah-langkah tambahan perlu dilakukan, termasuk memperoleh izin dari pemerintah, konsultasi dengan masyarakat adat, dan juga upaya tindakan perlindungan berdasarkan rekomendasi dari para ahli yang kompeten, serta program-program tambahan yang tepat yang dilaksanakan untuk mempromosikan dan mencapai tujuan kawasan lindung.

Pemanfaatan Komersial Warisan Budaya

Jika usaha/kegiatan memanfaatkan sumber daya budaya, wawasan atau praktek masyarakat setempat untuk tujuan komersial, maka klien/debitur/*investee* perlu memberitahu masyarakat tentang: (i) hak-hak mereka yang dilindungi secara hukum; dan (ii) lingkup dan jenis komersialisasi yang diusulkan. Klien/debitur/*investee* tidak diperkenankan untuk melakukan proses komersialisasi atas Warisan Budaya tersebut, kecuali (i) memiliki dasar negosiasi yang layak dengan masyarakat setempat yang terkena dampak; (ii) memperoleh persetujuan tertulis dari masyarakat adat dan pemerintah daerah; dan (iii) membagi hasil yang adil dan merata dari pemanfaatan komersialisasi wawasan, inovasi, atau praktik adat dan tradisi budaya.

I. Konservasi Energi dan Penggunaan Energi Ramah Lingkungan (ESS-9)

Standar ini menitikberatkan pada dukungan Perseroan atas upaya konservasi energi dan penggunaan energi ramah lingkungan oleh usaha/kegiatan.

Manfaat penerapan ESS-9 adalah:

- i) Untuk mendukung penghematan energi dalam rangka upaya penghematan sumber daya alam dan mendorong pemakaian sumber daya yang direncanakan dan terarah dengan cara yang berkesinambungan;
- ii) Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan penggunaan energi melalui penerapan penghematan secara terpadu sebagai prioritas pembangunan; dan
- iii) Untuk mendorong pengembangan fasilitas energi hijau ramah lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan energi baru dan terbarukan.

Cakupan Penerapan

Ketentuan pada standar ini relevan untuk kajian lingkungan dan sosial yang dilakukan pada tingkat proyek dan korporasi.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

Penghematan energi adalah salah satu standar penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan sosial. Energi yang efisien akan mendatangkan keuntungan secara fisik dan finansial. Perseroan juga sangat mendorong pemakaian energi bersih atau energi ramah lingkungan dan mempromosikan usaha/kegiatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosialnya. Energi yang ramah lingkungan adalah aspek penting dari pembangunan yang berkesinambungan dan juga salah satu isu penting dalam kampanye perubahan iklim dan pengurangan gas karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha/kegiatan harus memiliki kebijakan penghematan energi dengan melakukan kajian lingkungan dan sosial yang dapat dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga yang kompeten dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam rangka melakukan penghematan dalam semua kegiatan usaha/kegiatan. Jika penghematan energi tidak mungkin dilakukan dalam kegiatan usaha/kegiatan, maka dapat dilakukan pemakaian peralatan yang hemat energi dan upaya untuk memperkecil penggunaan energi, sebagai bagian dari pengurangan emisi gas usaha/kegiatan. Kegiatan penghematan adalah bagian penting untuk mencegah dan mengurangi perubahan iklim.

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penghematan energi dan energi hijau ramah lingkungan, serta energi baru dan energi terbarukan.

Ketentuan

Penghematan Energi

Penghematan energi adalah aksi mengurangi jumlah pemakaian energi atau pemakaian energi yang optimal sesuai keperluan sehingga biaya yang dibebankan menjadi lebih rendah. Penghematan energi dapat dicapai dengan pemakaian energi secara efisien di mana manfaat yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan lebih sedikit energi, atau dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan usaha/kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatkan nilai-nilai lingkungan dan sosial.

Energi Ramah Lingkungan

Penghematan energi juga dapat memfasilitasi penggantian sumber energi yang tidak terbarukan dengan sumber energi yang terbarukan. Dalam menghadapi kekurangan energi, penghematan energi sering merupakan cara yang paling ekonomis dan cara yang lebih ramah lingkungan daripada meningkatkan produksi energi. Sejalan dengan sumber daya alam yang semakin terbatas, krisis energi dan menurunnya kapasitas dukung lingkungan, permintaan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan, yang dikenal sebagai energi hijau ramah lingkungan telah menjadi isu penting. Selain upaya kebijakan untuk mengatasi kekurangan energi yang semakin serius dan pertumbuhan kekurangan energi yang sangat tinggi, pengembangan sumber energi baru dan energi alternatif terbarukan, yang ramah lingkungan juga benar-benar harus didukung.

J. Konsultasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan (ESS-10)

Konsultasi merupakan prosedur pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan usaha/kegiatan pada awal proses pembangunan untuk: (i) merencanakan, melaksanakan, dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

memantau langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan, atau, jika itu tidak dapat dihindari, untuk meminimalkan, memitigasi, dan mengkompensasi dampak tersebut; (ii) menginformasikan manfaat usaha/kegiatan untuk mereka dengan cara yang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat; (iii) memberikan informasi yang dapat dipahami, mudah diakses, relevan, dan tepat waktu untuk masyarakat; (iv) melakukan semua upaya ini dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; dan (v) mempertimbangkan dan peka terhadap isu gender yang disesuaikan dengan kebiasaan dan tradisi setempat. Klien/debitur/*investee* perlu menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh pemangku kepentingan.

Manfaat penerapan ESS-10 adalah:

- i) Untuk mendorong transparansi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam upaya konsultasi yang adil dan menguntungkan;
- ii) Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkesinambungan di daerahnya; dan
- iii) Sebagai upaya untuk memfasilitasi budaya konsesus (musyawarah untuk mufakat) dan demokrasi dalam usaha/kegiatan dan pada masyarakat yang terkena dampak sebagai mekanisme penanganan keluhan.

Cakupan Penerapan

Ketentuan pada standar ini relevan untuk kajian lingkungan dan sosial yang dilakukan pada tingkat proyek dan korporasi.

Standar ini diterapkan dalam proses kajian lingkungan dan sosial untuk memenuhi ketentuan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah terkait pengungkapan informasi, konsesus (musyawarah mufakat), dan demokrasi, dan juga peraturan tentang kebebasan mengemukakan pendapat.

Ketentuan

Mekanisme Konsultasi

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* sedapat mungkin membentuk mekanisme konsultasi dengan pemerintah setempat untuk merespon keluhan masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat setempat atau penduduk lokal. Mekanisme konsultasi tersebut tidak menghalangi akses untuk penyelesaian keluhan yang dilakukan sesuai peraturan dan administrasi di sebuah daerah. Penduduk yang terkena dampak dan masyarakat setempat akan diberikan informasi tentang mekanisme keluhan. Jika penduduk yang terkena dampak atau masyarakat setempat mempunyai perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan tentang aktivitas usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* perlu berunding untuk mengatasinya melalui konsultasi yang dapat dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, debitur menetapkan mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi untuk memperoleh penyelesaian bagi masalah dan keluhan penduduk atau masyarakat setempat yang terkena dampak, baik itu berupa keluhan lingkungan maupun sosial. Mekanisme tersebut sebaiknya sesuai dengan besarnya dampak usaha/kegiatan dan sedapat mungkin dapat menyelesaikan masalah dan keluhan dengan tepat waktu dengan menggunakan metode yang mudah dipahami dan transparan dengan mempertimbangkan kepekaan/sensitivitas gender dan budaya, dan dapat diakses tanpa biaya oleh penduduk dan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

masyarakat setempat yang terkena dampak. Mekanisme penanganan keluhan tidak boleh menghalangi akses untuk penyelesaian keluhan yang dilakukan sesuai peraturan dan administrasi di sebuah daerah. Penduduk atau masyarakat setempat yang terkena dampak akan diberi informasi tentang mekanisme yang memadai.

Pengungkapan Informasi.

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, klien/debitur/*investee* menyediakan informasi yang relevan, termasuk informasi dari dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tertentu. Jika penduduk atau masyarakat setempat yang terkena dampak buta aksara, maka cara komunikasi lain yang layak dapat digunakan.

Pemantauan dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan, debitur selain menyusun laporan pemantauan berkala tentang pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menyerahkan laporan kepada Perseroan mengenai penataan peraturan tersebut dan rencana aksi perbaikannya secara transparan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

4. Checklist Awal Lingkungan dan Sosial Pembiayaan dan Jasa Konsultasi

A. Informasi Umum

Nama klien/debitur/ <i>investee</i>			
Nama usaha/kegiatan			
Penjelasan singkat usaha/kegiatan, termasuk keterangan mengenai skala usaha/kegiatan			
Nama pemberi tugas ⁶			
Lokasi usaha/kegiatan			
Penanggung jawab pengelolaan lingkungan dan sosial	Nama:	Jabatan:	Detail kontak:

B. Daftar Izin/Dokumen Legal Terkait Lingkungan dan Sosial yang Telah Diperoleh (ESS 1)

No.	Nama Perizinan/Dokumen	Ya	Tidak	N/A	Keterangan (Tanggal penerbitan, tanggal berakhir izin, lembaga yang mengeluarkan izin, lingkup izin)
1	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan (ESS 1)				
	i. Izin lokasi				
	ii. Rekomendasi kesesuaian RTRW dengan rencana proyek				
	iii. Amdal/UKL-UPL/SPPL				
	iv. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup				

⁶ Bila usaha/kegiatan merupakan penugasan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
		BAB - VIII

No.	Nama Perizinan/Dokumen	Ya	Tidak	N/A	Keterangan (Tanggal penerbitan, tanggal berakhir izin, lembaga yang mengeluarkan izin, lingkup izin)
	v. Izin PPLH (<i>sebutkan Izin PPLH yang dimiliki</i>)				
	vi. Laporan pelaksanaan Amdal/UKL-UPL/ SPPL				
	vii. Apakah ada akses baru atau perubahan tapak jalan eksisting?				
	viii. ... (<i>perizinan lainnya yang terkait, misal IPPKH, IUPA/TUPEA</i>)				

C. Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja (ESS 2)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah terlihat langkah-langkah untuk mengurangi dampak selama konstruksi terhadap kondisi kerja dan keselamatan dan kesehatan pekerja?			
2	Apakah ada Serikat Pekerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja yang masih berlaku?			
3	Apakah ada Peraturan Perusahaan?			
4	Apakah terlihat ada kerja paksa?			
5	Apakah terlihat ada tenaga kerja anak-anak? ⁷			

⁷ Sesuai UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
	Apakah terdapat mekanisme penyampaian dan pengelolaan keluhan dari tenaga kerja?			
	Apakah kondisi tempat tinggal pekerja konstruksi memadai?			

D. Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran (ESS 3)

No.	Hal Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah proyek menimbulkan polusi tertentu? Sebutkan			
2	Apakah tersedia fasilitas pengolahan limbah cair domestik/industri?			
3	Apakah tersedia fasilitas pengolahan polusi udara?			
4	Apakah proyek menghasilkan limbah B3?			
	i. Apakah terdapat Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3?			
	ii. Apakah ada fasilitas pengolahan limbah B3, misalnya insinerator?			
	iii. Apakah Perusahaan memiliki kerjasama dengan pihak ketiga berlisensi untuk pengangkut, pengumpul, pengolahan limbah B3?			
	iv. Apakah ada dokumen manifest limbah B3?			
	v. Apakah fasilitas pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan standar?			
5	Apakah ada kebijakan minimasi limbah B3 dan non-B3?			
6	Apakah proyek menggunakan B3?			
	i. Apakah B3 yang ada disimpan/dikelola sesuai dengan ketentuan berlaku? Misalnya tanki bahan bakar dilengkapi dengan <i>bund wall/oil trap</i> , bahan kimia dilengkapi dengan <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> , dll			
	ii. Apakah tersedia prosedur pengelolaan material B3?			
7	Apakah proyek menggunakan bahan pestisida yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaannya?			



PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Revisi ke: -

Perubahan ke: -

LAMPIRAN

BAB - VIII

E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ESS 4)

No.	Hal Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah Klien/Debitur/ <i>Investee</i> telah menerapkan SMK3 atau memiliki Kebijakan dan/atau Prosedur terkait K3?			
2	Apakah Klien/Debitur/ <i>Investee</i> memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat?			
3	Apakah pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan telah tersedia bagi tenaga kerja proyek?			
4	Apakah disediakan alat pelindung diri Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kerja proyek dan tamu?			
5	Apakah usaha/kegiatan sudah mempekerjakan personil yang kompeten dalam bidang SMK3/K3 yang terkait bidang usaha/kegiatan?			
6	Apakah proyek telah melakukan analisa <i>Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control</i> (HIRADC)?			
7	Apakah proyek telah melakukan pengaturan lalu-lintas?			

F. Daftar Periksa Kawasan Lindung (ESS-6)

No.	Keterangan Area	Ya	Tidak	Keterangan	No.	Keterangan Area	Ya	Tidak	Keterangan
1	Kawasan hutan lindung				11	Taman Hutan Raya			
2	Kawasan bergambut				12	Taman wisata alam dan taman wisata alam laut			
3	Kawasan resapan air				13	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan			
4	Sempadan pantai				14	Kawasan cagar alam geologi			



PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Revisi ke: -

Perubahan ke: -

LAMPIRAN

BAB - VIII

No.	Keterangan Area	Ya	Tidak	Keterangan	No.	Keterangan Area	Ya	Tidak	Keterangan
5	Sempadan sungai				15	Kawasan imbuhan air tanah			
6	Kawasan sekitar danau/waduk				16	Sempadan mata air			
7	Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut				17	Kawasan perlindungan plasma nutfah			
8	Cagar alam dan cagar alam laut				18	Kawasan pengungsian satwa			
9	Kawasan pantai berhutan bakau				19	Terumbu karang			
10	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut				20	Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi			

G. Kondisi Habitat Alam (ESS-6)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Apakah usaha/kegiatan berlokasi berbatasan/berada di dalam kawasan hutan lindung?			
2	Apakah ada penggunaan air permukaan (sungai, danau, dll) untuk memenuhi kebutuhan air untuk usaha/kegiatan?			
3	Apakah ada penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air untuk usaha/kegiatan?			
4	Apakah ada indikasi usaha/kegiatan berdampak pada spesies/satwa yang terancam punah/dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia atau daftar yang dikeluarkan organisasi internasional yang telah diakui/disepakati oleh pemerintah Indonesia?			

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

H. Daftar Periksa Kajian Sosial (ESS 5, ESS 7, ESS 8, ESS 10)

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jawaban
1	Apakah proyek memerlukan pembebasan? Jika ya:			
	i. Apakah pembebasan lahan bersifat sementara atau permanen?			
	ii. Apakah pembebasan lahan menggunakan pembebasan lahan tidak sukarela?			
	iii. Apakah pembebasan lahan tersebut menggunakan mekanisme <i>willing seller-willing buyer</i>			
2	Apakah proyek tersebut akan mengakibatkan hilangnya akses terhadap mata pencaharian masyarakat saat ini?			
3	Apakah pembebasan lahan mengakibatkan kerugian sementara atau permanen dari tanaman, pohon buah-buahan?			
4	Apakah usaha/kegiatan tersebut akan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, termasuk kesempatan kerja bagi perempuan?			
5	Identifikasi Masyarakat Adat			
	i. Apakah ada kelompok sosial-budaya di dalam area proyek, perbatasan, atau sekitarnya (masyarakat etnik, minoritas, Masyarakat Adat,)?			
	ii. Apakah kelompok masyarakat tersebut mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda?			
	iii. Apakah kelompok masyarakat tersebut mempertahankan lembaga budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda dari masyarakat dan budaya yang dominan?			
	iv. Apakah kelompok tersebut berbicara dengan bahasa atau logat yang berbeda?			
	v. Apakah kelompok tersebut secara historis, sosial dan ekonomi pernah terpinggirkan, tidak berdaya, dikecualikan, dan/atau didiskriminasi?			
6	Warisan Budaya (ESS-8)			



PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Revisi ke: -

Perubahan ke: -

LAMPIRAN

BAB - VIII

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jawaban
	i. Apakah proyek berada di atau berbatasan dengan area yang memiliki nilai-nilai khusus dari sudut pandang arkeologi, sejarah dan/atau budaya?			
	ii. Apakah ada kemungkinan bahwa proyek ini akan merusak situs warisan lokal arkeologi, sejarah, budaya, dan agama?			
7	Apakah telah dilakukan sosialisasi/konsultasi publik terkait usaha/kegiatan kepada masyarakat?			
8	Apakah usaha/kegiatan telah memiliki prosedur/mekanisme penanganan keluhan?			

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
	LAMPIRAN	Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VIII

5. Kategori Penapisan Lingkungan dan Sosial Proyek

1	Proyek Berisiko Tinggi: Kategori A	
	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>Proyek dengan prakiraan dampak negatif penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini termasuk jenis proyek-proyek sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Tenaga Air, sistem irigasi, jalan, jembatan, terowongan, rel kereta api, dan pelabuhan udara.</p>	<p>Proyek dengan kategori A mensyaratkan penyusunan dokumen Amdal dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</p>
	<p>Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela</p> <p>Proyek dengan dampak penting yang mana terdapat 200 atau lebih orang terkena dampak penting, yang didefinisikan sebagai: (i) secara fisik dipindahkan dari perumahan, atau (ii) kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif (yang menghasilkan pendapatan).</p>	<p>Proyek dengan kategori A diperlukan dokumen rencana pemukiman kembali, termasuk kajian dampak sosial dan mungkin mensyaratkan adanya dokumen kerangka kerja pemukiman kembali sebelum adanya dokumen rencana pemukiman kembali.</p>
	<p>Untuk Masyarakat Adat Proyek dengan dampak penting terhadap Masyarakat Adat, kajian menunjukkan besaran dampak dan tingkat kerentanan yang tinggi; atau, besaran dampaknya rendah tetapi tingkat kerentanan masyarakat tinggi; atau, besaran dampaknya tinggi walaupun tingkat kerentanan masyarakat adat rendah.</p>	<p>Proyek dengan kategori A diperlukan dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPP), termasuk kajian dampak sosial, sesuai dengan sifat penting dampaknya dan mungkin mensyaratkan adanya kerangka perencanaan pengembangan masyarakat adat (IPPF) sebelum adanya dokumen Rencana Masyarakat Adat.</p>
2	Proyek Berisiko Sedang (Kategori B)	
	<p>Untuk Lingkungan Hidup</p> <p>Proyek dengan prakiraan dampak negatif tidak penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini termasuk proyek-proyek dengan dampak lingkungan minor, seperti proyek-proyek jaringan transmisi dan gardu listrik; proyek-proyek rehabilitasi pembangkit listrik, pabrik, atau jalan dalam koridor atau tapak yang sama; dan pembangunan lainnya diperkirakan mempunyai dampak negatif tidak penting. Proyek-proyek berlokasi di luar kawasan lindung dan zona penyangga.</p>	<p>Proyek dengan kategori B mensyaratkan penyusunan dokumen UKL-UPL dengan suatu program mitigasi lingkungan dan program-program pemantauan yang disyaratkan untuk memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.</p>
	<p>Untuk Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela</p> <p>Proyek tanpa dampak penting, yang mana kurang dari 200 orang akan mengalami dampak penting dari pemindahan secara tidak sukarela.</p>	<p>Proyek dengan kategori B diperlukan adanya dokumen rencana pemukiman kembali, termasuk kajian dampak sosial dan</p>

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VIII

		mungkin mensyaratkan adanya dokumen kerangka kerja pemukiman kembali sebelum adanya dokumen rencana pemukiman kembali.
	<p>Masyarakat Adat</p> <p>Proyek yang diperkirakan akan mempunyai dampak terbatas pada Masyarakat Adat dan pengelolaan lingkungan.</p>	Proyek dengan kategori B diperlukan dokumen rencana pengembangan Masyarakat Adat (IPP), termasuk kajian dampak sosial, sesuai dengan sifat penting dampak dan mungkin mensyaratkan adanya dokumen kerangka perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) sebelum adanya dokumen rencana Masyarakat Adat (IPP).
3	<p>Proyek Berisiko Rendah: C</p>	
	<p>Untuk Lingkungan</p> <p>Proyek yang diperkirakan tanpa dampak lingkungan penting.</p>	Proyek dengan kategori C tidak memerlukan studi analisis dampak lingkungan lebih lanjut namun laporan uji tuntas tetap memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
	<p>Untuk Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela</p> <p>Kategori C: diperkirakan tidak ada dampak pemukiman kembali.</p>	Proyek dengan kategori C tidak memerlukan tindakan lebih lanjut namun laporan uji tuntas mungkin diperlukan.
	<p>Masyarakat Adat</p> <p>Kategori C: Diprakirakan tidak ada dampak pada Masyarakat Adat</p>	Proyek dengan kategori C tidak memerlukan tindakan lebih lanjut namun laporan uji tuntas mungkin diperlukan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

6. *Checklist* dan Dokumentasi Kunjungan Lapangan

Nomor Referensi Proyek:	
Nama Proyek:	
Deskripsi Proyek:	
Lokasi/Alamat:	
Tanggal Kunjungan:	

Perihal	Tindakan	Temuan	Tindak lanjut yang diperlukan sesuai jadwal kegiatan
Rencana Tindakan Perbaikan	Meninjau kembali Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, RAP dll; mengkaji skenario aktual melalui survei		
Pengumpulan data	Pengujian/investigasi lapangan dan pengumpulan sampel dari lingkungan seperti air, tanah, udara, kebisingan dll. Melakukan validasi informasi yang diberikan oleh pengembang.		
Kunjungan	Kunjungan lapangan ke: - Lokasi pabrik utama - Tempat tinggal tenaga kerja - Lokasi pembuangan (air/limbah) - Masyarakat terkena dampak/dipindahkan - Pihak berwenang yang terkait		
Pertemuan	- Pertemuan dengan masyarakat lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat terkena dampak lainnya - Menyampaikan keberatan dan keluhan - Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan		
Laporan Kunjungan Lapangan	Membuat laporan kunjungan lapangan		

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

7. Kerangka Laporan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (*Environmental & Social Due Diligence/ESDD Report*)

1. Informasi umum

2. Latar belakang

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan ESDD.

3. Tujuan

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai tujuan penyusunan laporan ESDD.

4. Metodologi

Dalam bagian ini dijelaskan beberapa aspek laporan seperti:

- i. Metode yang digunakan (kajian dokumen, kunjungan lapangan, dan/atau diskusi); dan
- ii. Dokumen yang ditinjau.

5. Deskripsi usaha/kegiatan

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai usaha/kegiatan yang diusulkan. Penjelasan akan dibatasi pada aspek-aspek yang akan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan mengenai kategori usaha/kegiatan dilihat dari risiko terkait lingkungan dan sosial yang dimiliki.

6. Implementasi prinsip ESS

Dalam bagian ini dilakukan kajian terhadap usaha/kegiatan dilihat dari sepuluh prinsip ESS Perseroan.

- i. Pengkajian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial

Aspek yang dikaji dalam ESS ini dapat meliputi:

- a. Kelengkapan perizinan di bidang lingkungan yang relevan
- b. Kelengkapan dokumen lingkungan yang relevan
- c. Tata ruang
- d. Kapasitas dan kompetensi organisasi
- e. *Emergency response*
- ii. Ketenagakerjaan dan lingkungan kerja
- iii. Pencegahan dan pengurangan polusi
- iv. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

- v. Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela
- vi. Pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam
- vii. Masyarakat Adat
- viii. Warisan budaya
- ix. Penghematan energi dan penggunaan energi ramah lingkungan
- x. Konsultasi dan mekanisme penanganan keluhan

7. Kesimpulan

Dalam bagian ini disampaikan kesimpulan terhadap usaha/kegiatan yang diusulkan. Dalam kesimpulan ini juga akan disampaikan pernyataan mengenai masuk atau tidaknya usaha/kegiatan yang diusulkan ke dalam *exclusion list* Perseroan.

8. Corrective Action Plan (CAP) dan pelaporan rutin

Contoh tabel CAP

No	Temuan/Gaps	Deskripsi Tindakan Perbaikan	Paramater	Target Pemenuhan	Grade*

Contoh tabel pelaporan rutin

Laporan	Triwulanan	Semester	Tahunan	Catatan
Laporan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) (selama masa konstruksi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disampaikan maksimal 30 hari setelah akhir kuartal
Laporan upaya pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial, yang berisi dan tidak terbatas pada catatan pelatihan karyawan yang berkaitan dengan K3L, implementasi K3, catatan keluhan/saran yang disampaikan oleh masyarakat (jika ada), pelaksanaan CSR, informasi pelibatan <i>stakeholder</i> , dan aspek terkait K3L lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Disampaikan maksimal 60 hari setelah akhir tahun (format laporan pada Lampiran 8)

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

Laporan	Triwulanan	Semester	Tahunan	Catatan
Laporan/dokumen Pelaksanaan Pemantauan dokumen lingkungan hidup (RKL-RPL atau UKL-UPL). <i>(tergantung dari dokumen lingkungan yang dimiliki, bisa RKL-RPL, UKL-UPL, atau SPPL).</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disampaikan maksimal 60 hari setelah akhir semester
Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, <i>Debitur</i> akan membuat dan menyerahkan laporan investigasi kecelakaan sesegera mungkin kepada Perseroan.	Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian			Notifikasi kecelakaan disampaikan maksimal 3 x 24 jam setelah kejadian. Laporan investigasi kecelakaan di sampaikan maksimal 60 hari setelah kejadian.

Dalam proses lelang kontraktor pelaksana konstruksi, klien/debitur/*investee* perlu untuk sedapat mungkin memasukkan klausul terkait pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial yang akan menjadi kewajiban kontraktor terpilih. Klausul perjanjian yang disusun sesuai dengan kondisi atau skala proyek dapat berupa:

- a) Kontraktor melaksanakan seluruh langkah yang direkomendasikan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial.
- b) Kontraktor melaksanakan persyaratan khusus dan umum yang dinyatakan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, pembersihan hutan, dan izin satwa liar yang berlaku dalam tahap konstruksi proyek.
- c) Kontraktor mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengendalian pencemaran.
- d) Kontraktor melakukan pemantauan lingkungan enam bulanan terhadap kualitas udara ambien, kualitas air, dan tingkat kebisingan melalui lembaga yang disetujui dalam konsultasi dengan Perseroan. Laporan-laporan ini akan diserahkan kepada Perseroan.
- e) Kontraktor memperoleh persetujuan untuk pabrik *hot mix*, pabrik *wet mix*, *crusher*, set generator diesel, dan pabrik pengadukan beton, serta menyerahkannya kepada Perseroan.
- f) Bila kontraktor memperoleh bahan konstruksi dari sumber pihak ketiga, salinan perjanjian/tagihan dari instansi pihak ketiga ini diperoleh oleh Kontraktor dan disampaikan kepada Perseroan.
- g) Kontraktor memperoleh izin dari pihak berwenang setempat untuk penggunaan air dan sumber bahan (*borrow pit*) selama konstruksi, serta menyerahkannya kepada Perseroan.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

- h) Kontraktor memberikan kepada Perseroan dan pihak berwenang pemberitahuan secepatnya dari setiap kejadian atau kecelakaan yang terkait dengan proyek dan mungkin memberikan dampak yang sangat merugikan lingkungan.
- i) Kontraktor bertanggung jawab terhadap biaya kerusakan terhadap properti milik pribadi atau pemerintah selama konstruksi yang disebabkan oleh kelalaian atau tidak berlakunya praktik konstruksi yang baik.

Pasal-pasal tambahan yang dapat dimasukkan ke dalam kontrak konstruksi dan pengadaan teknis, sebagaimana berlaku, antara lain:

1. Kontraktor EPC melaksanakan seluruh tindakan mitigasi yang berlaku selama tahap prakonstruksi dan konstruksi yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan yang disiapkan untuk proyek.
 2. Kontraktor EPC menerapkan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam *Environmental Clearance Certificate* yang berlaku selama masa prakonstruksi dan konstruksi.
 3. Kontraktor EPC menyediakan fasilitas serta selalu mengikuti standar kesehatan dan keselamatan bagi pekerja dan staf konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan.
 4. Kontraktor EPC memperoleh izin/persetujuan lingkungan, kesehatan, & keselamatan yang diminta oleh pihak berwenang.
 5. Kontraktor EPC menerapkan seluruh persyaratan yang tercantum dalam izin/persetujuan yang diberikan kepada proyek oleh pihak berwenang.
 6. Kontraktor tidak akan membiarkan bentuk eksploitatif dan berbahaya seperti tenaga kerja paksa³ atau pekerja anak⁴.
 7. Kontraktor EPC memberikan pelatihan berkala tentang perlindungan lingkungan kepada pekerja dan stafnya (pengaturan usaha, mencegah tumpahan, pemborosan, dan lain-lain) serta praktik kesehatan & keselamatan kerja (penggunaan Alat Pelindung Diri/APD, baju pelindung, praktik kerja yang aman dan lain-lain).
 8. Kontraktor EPC menunjuk orang untuk menangani pengaduan masyarakat akibat konstruksi.
 9. Kontraktor EPC menyiapkan dan melaksanakan rencana tanggap dan kesiapsiagaan darurat untuk lokasi proyek di bawah kendali mereka selama konstruksi. Garis wewenang harus ditetapkan untuk pengambilan keputusan selama keadaan darurat. Seluruh staf dan pekerja/pengawas harus dilatih sesuai deskripsi pekerjaan mereka.
- 10.** Kontraktor EPC boleh melibatkan personil keamanan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan musiman terhadap kamp pekerja dan juga lokasi konstruksi untuk mencegah kekerasan yang mungkin terjadi terhadap perempuan dan anak-anak akibat masuknya pekerja ke dalam masyarakat di daerah proyek. Perlu diterapkan kebijakan Sumber Daya Manusia "*Zero Tolerance*" terhadap kekerasan tersebut.

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

8. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial dari Klien/Debitur/Investee kepada Perseroan

Judul	Uraian	Catatan
Keterangan Proyek	Nama proyek - Nama Perusahaan - Tanggal Perjanjian Pembiayaan - Lokasi proyek - Periode Pelaporan - Nama Petugas yang mengisi i. Jenis Kegiatan/Proyek ii. Tanggal konstruksi/operasi dimulai	
Rencana Tindakan Perbaikan (CAP)	- Daftar CAP yang diminta - Status Progress pemenuhan CAP pada periode pelaporan tersebut - Rencana pemenuhan CAP untuk periode pelaporan selanjutnya	
Perizinan lingkungan dan sosial yang dimiliki	- Daftar perizinan lingkungan dan sosial (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan izin PPLH) yang meliputi nama lembaga pemerintah terkait yang berwenang untuk mengeluarkan izin; Tanggal izin dan waktu masa berlakunya; dan perpanjangan perizinan yang sedang diproses.	Dapat dibuat dalam bentuk tabel
Upaya Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	- Program K3L Perusahaan (periode tahunan/bulanan) - Implementasi Program K3L Perusahaan (periode bulanan/mingguan) - Catatan jam kerja selamat (total per tahun) - Catatan statistik kecelakaan (per bulan) - Program pelaksanaan CSR dan total biaya yang dialokasikan - Catatan pelatihan karyawan (peningkatan kapasitas) terkait aspek K3L - Aspek terkait K3L lainnya	
Kemajuan Pembebasan Lahan	- Status pembebasan lahan - Progress pembebasan lahan	Disusun oleh debitur yang melakukan/bertanggung

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
LAMPIRAN		BAB - VII

Judul	Uraian	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai kompensasi tanah (nilai kompensasi, jumlah unit yang dibebaskan, status tanah yang dibebaskan) - Nilai kompensasi tanaman/pohon dan aset yang bernilai lainnya - Progres pengajuan perizinan pertanahan (jika ada) 	jawab dalam pembebasan lahan
Upaya Penerapan Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan keluhan/saran yang disampaikan masyarakat (jika ada) - Informasi pelibatan <i>stakeholder</i> 	
Catatan lain yang perlu untuk disampaikan kepada Perseroan	-	

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VII

9. Laporan Pelaksanaan/Penyelesaian Proyek

A. Data Umum Proyek

- Nomor/Kode Proyek
- Nama Proyek
- Sektor
- Tanggal Persetujuan
- Tanggal Penandatanganan
- Tanggal Mulai Proyek
- Tanggal Penyelesaian Proyek
- Total Biaya Proyek
- Petugas Proyek
- Yang Melakukan Validasi

B. Deskripsi Proyek

- Latar Belakang Proyek
- Dampak proyek
- Tujuan dari proyek
- Revisi tujuan jika ada

C. Evaluasi Kinerja

- Relevansi
- Efektivitas dalam pencapaian hasil
- Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
- Keberlanjutan
- Dampak lain (yang disengaja dan tidak disengaja)
- Kinerja peminjam

D. Pembelajaran

- Positif
- Negatif

E. Pemberian Peringkat

- Relevansi: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Efektivitas dalam pencapaian hasil: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan

	PROSEDUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Revisi ke: -
		Perubahan ke: -
	LAMPIRAN	BAB - VII

- Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Keberlanjutan: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Kinerja Peminjam: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Dampak lain: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Keseluruhan Penilaian: Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan
- Kualitas Laporan Penyelesaian Proyek (PCR): Memuaskan/Sebagian memuaskan/Tidak memuaskan

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Keseluruhan Penilaian
- Pembelajaran
- Rekomendasi

G. Sumber-Sumber Data Untuk Validasi

